


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTIK NYUMBANG DALAM PELAKSANAAN HAJATAN  
DI DESA SOBONTORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN  
MAGETAN**

**“SKRIPSI”**



**Oleh**

**LATTIFA AYU SUQYAA ROHMATIN**

**NIM. 210212129**

**Pembimbing**

**Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag**

**NIP. 197308011998031001**

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PONOROGO**

**2016**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTIK NYUMBANG DALAM PELAKSANAAN HAJATAN  
DI DESA SOBONTORO KECAMATAN KARAS KABUPATEN  
MAGETAN**

**“SKRIPSI”**

Diajukan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Ponorogo

Oleh

**Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin**  
NIM. 210212129

Pembimbing

**Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**  
NIP. 197308011998031001

**PROGRAM STUDI MU’AMALAH  
JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PONOROGO**

**2016**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan *Munāqashah* Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca dan kami telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin

NIM : 210212129

Program Studi : Mu'amalah

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian *munāqashah* Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera di *munāqashah*-kan.

Atas perhatian bapak/ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 14 Juni 2016

Pembimbing



**Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**  
**NIP. 197308011998031001**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin

NIM : 210212129

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Mu'amalah

Judul : *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqashah*.

Ponorogo, 14 Juni 2016

Mengetahui,

Kaprodi Mu'amalah STAIN Ponorogo

Menyetujui,

Pembimbing



**Khushiati/Rofi'ah, S. Ag., M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

**Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag**  
NIP. 197308011998031001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PONOROGO  
PENGESAHAN

**Nama** : Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin

**NIM** : 210212129

**Prodi** : Mu'amalah

**Judul** : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqashah* Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2016

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juli 2016


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. (.....)
2. Penguji : Drs. H. Subroto, M.S.I (.....)
3. Sekretaris : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. (.....)

Ponorogo, 29 Juli 2016

Mengesahkan

Ketua STAIN Ponorogo



Dr. H. Siti Maryam Yusuf, M.Ag

NIP. 195703061983032002

## MOTTO

Q. S al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>1</sup>

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 5:2.

## **PERSEMBAHAN**

Buah karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada :

### **— Ibu dan Bapak —**

Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan, pendidikan dan dukungan yang telah Ibu dan Bapak berikan untuk putrimu ini

Mohon maaf bila penulis masih belum bisa  
membuat TERSENYUM BANGGA.

### **— Sahabat seperjuangan SM.D 2012 Tercinta —**

Terutama bagi sahabat saya Debi, Sofia, Iluk, Nasia, Titin dan Nafi dll  
Kita memang berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan.

### **— Keluarga Kedua Saya—**

Keluarga besar KAMMI STAIN Po dan KOPMA AL-HIKMAH STAIN Po  
Terima kasih untuk semangatnya dan mengajarkan saya ilmu yang tiada  
kudapatkan di kelas.

### **— Teruntuk Anda yang belum diperkenankan kusebut namanya —**

Sebuah karya ini adalah salah satu bukti perjuanganku  
untuk bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anakmu kelak  
semoga ilmu ini bermanfaat. Aamiin.

**-Hatur Nuhun-**

## ABSTRAK

**Rohmatin, Lattifa Ayu Suqyaa.** 2016. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. **Skripsi.** Program Studi Mu'amalah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.

**Kata Kunci:** Tokoh Masyarakat, Nyumbang, Hajatan.

Nyumbang adalah konsep saling tukar pemberian secara sukarela yang dilekatkan untuk masyarakat pedesaan Jawa yang ditujukan kepada orang yang sedang mengadakan pesta (hajatan) sebagai sokongan (bantuan). Praktik nyumbang di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ada istilah tumpangan yang diyakini oleh masyarakat memiliki implikasi layaknya hutang. Hal ini dikarenakan dalam tumpangan ada keharusan mengembalikan sehingga seperti transaksi hutang. Selain itu adanya sistem request dalam praktik nyumbang yang akadnya juga samar antara hutang ataukah sekedar meminta bantuan. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan dan (2) Apa dasar hukum yang mereka jadikan hujjah dalam memandang praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dianalisa dengan metode induktif yaitu diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dan dasar hukum yang dijadikan *hujjah* dari praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Kelompok pertama adalah tokoh masyarakat Desa Sobontoro yang menyatakan akad yang terjadi pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang adalah hibah bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja. Sedangkan kelompok kedua menyatakan sistem tumpangan memiliki akad hutang karena praktiknya terdapat kontrak sosial adanya keharusan dikembalikan di masyarakat dan hal ini diterima masyarakat Sobontoro. Untuk sistem request semua tokoh sepakat menghukumi hutang karena dalam praktiknya ada akad yang menunjukkan hutang meski secara tersirat. (2) Dasar hukum yang digunakan para tokoh masyarakat Sobontoro tentang sistem tumpangan berakad hibah berbeda-beda namun memiliki maksud yang sama demikian pula kelompok yang bilang berakad hutang, keduanya memakai dasar hukum yang sesuai al-Qur'an dan *al-Hadith*. sedang tentang request semua sepakat bilang berakad hutang karena memenuhi syarat dan rukun hutang.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt berkat hidayah dan inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Rasul pembawa kebenaran yang senantiasa menjadi teladan bagi umat muslim sepanjang sejarah dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam. Aamiin.

Rasa terimakasih tidak lupa kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkenan mendukung, mengajari dan membantu peneliti sehingga skripsi dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2015/2016 bisa terselesaikan. Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada beliau-beliau yang terhormat:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag, selaku Ketua STAIN Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam beserta staf.
3. Khusniati Rofi'ah, M.S.I, Ketua Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo beserta staf.
4. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag, selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Segenap civitas akademika STAIN Ponorogo.

6. Bapak Yusuf Masyhuri, Kepala Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan, beserta seluruh pengurus yang telah memberikan izin penelitian.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, do'a dan semangat yang tidak hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya secara satu per satu yang telah memberikan bantuannya dalam laporan penelitian ini.

Atas segala dukungan, bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, peneliti hanya bisa mendoakan semoga amal kebaikan bapak, ibu, saudara, saudari mendapatkan penghargaan yang sepadan dari Allah Swt.

Sebagai laporan hasil penelitian, peneliti sudah berusaha untuk menyajikan dan menyusunnya semaksimal mungkin, akan tetapi kami menyadari tentu masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif selalu kami harapkan dari seluruh proses panjang untuk mencapai yang lebih baik dan yang terbaik.

Dengan selalu memohon ridho dan petunjuk-Nya, serta istiqomah untuk selalu berusaha menggapai kesempurnaan, laporan ini kami haturkan. Semoga mampu memberikan khazanah keilmuan bagi kita semua. Aamiin.

*Wallāhu Al-Muwāffiq Ila Aqwami At-Tāriq*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Ponorogo, 16 Juni 2016

Peneliti



**Lattifa Ayu Suqyaa. R**  
**NIM. 210212129**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9

G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Lokasi Penelitian .....	13
3. Subyek Penelitian .....	13
4. Data Penelitian .....	14
5. Sumber Data .....	14
6. Teknik Pengumpulan Data .....	15
7. Teknik Pengolahan Data .....	16
8. Metode Analisa Data .....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18

**BAB II : TINJAUAN UMUM HIBAH DAN AKAD *QARD* DALAM ISLAM**

A. Hibah	
1. Pengertian Hibah .....	23
2. Dasar Hukum Hibah .....	27
3. Rukun dan Syarat Hibah .....	29
4. Hikmah Hibah .....	33
B. Akad <i>Qard</i>	
1. Pengertian Akad <i>Qard</i> .....	34
2. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i> .....	37
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qard</i> .....	40



4. Macam-macam Akad <i>Qard</i> .....	41
5. Tata Krama Berhutang Piutang .....	42

**BAB III : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah desa Sobontoro .....	46
2. Kondosi Geografis .....	47
3. Keadaan Statistik Pemerintahan .....	47
4. Keadaan Ekonomi Desa .....	48
5. Keadaan Sosial Budaya Desa .....	49
6. Keadaan Keagamaan .....	50
B. Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan .....	51
C. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang di Desa Sobontoro kecamatan Karas kabupaten Magetan .....	53

**BAB IV : ANALISA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA  
SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

A. Analisa Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kes. Karas kab. Magetan .....	75
B. Analisa Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Dasar Hukum yang dipakai dalam menilai Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kes. Karas kab. Magetan .....	84

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Jurusan Syariah STAIN Ponorogo 2016 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	t
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sh	ه	h
ص	ṣ	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf, misal  $\bar{u}$ ,  $\bar{i}$ , dan  $\bar{a}$ ,
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”  
Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawḍū’ah.
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

**Ibn** Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. *Inna **al-din**'inda Allah al Islam* bukan *Inna **al-dina**'inda Allahi al-Islamu ... fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* atau *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idhafah* ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan *mudhaf* ditransliterasikan dengan "at"

Contoh:

a. *Na'at* dan *muḍāf ilayh* : *sunnah sayyi'ah*

b. *Muḍaf* : *ḍawābith al-qirā'ah*

7. Kata yang berakhiran dengan (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti oleh *ta' marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan *yy*.

Contoh:

1. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*

2. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.*

3. *Sayyid, muāyyid, muqayyid*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan manusia untuk saling menghormati hak muslim atas muslim lainnya, salah satunya adalah menghadiri undangan. Keharusan menghadiri undangan atas muslim yang lain membuat hubungan manusia semakin baik. Dari Ibn Umar, r.a ia berkata: Rasūlullāh Saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datanglah”. Dan *ḥadīth* redaksi Imam Muslim,

وَلِمُسْلِمٍ: (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)

“apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya. Maka penuhilah, baik walimah ‘urs atau yang lainnya”.<sup>1</sup>

Dari petikan *ḥadīth* tersebut dapat diketahui bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk menghadiri undangan. Menghadiri undangan diperintahkan agar timbul rasa saling mencintai dan mengasihi dalam diri seseorang. Menghadiri undangan memiliki makna agar tiap manusia

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Sharah Bulughul Maram vol. 5*, ter. Thahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 496.

mempunyai sikap saling menghormati dan saling tolong menolong. Hal ini telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh*, kata tradisi atau adat lebih dikenal dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam kehidupannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama telah dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>2</sup> Dari segi ruang lingkupnya, *'urf* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *'urf ṣaḥīh* yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Sedang *'urf faṣiḍ* yaitu kebiasaan yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan *shara'* atau menghalalkan yang haram sehingga menimbulkan mafsadah. Ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīh* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *shara'*.<sup>3</sup>

Di sebagian masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik saat menyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang lain. Dibalik konsep ikhlas tolong menolong dalam menghadiri undangan muncul tradisi yang mana para tamu undangan baik itu tetangga, saudara atau handai taulan mendatangi undangan acara tersebut dengan membawa dan memberikan kado, barang atau uang kepada pemilik hajatan yang dalam istilah Jawa disebut nyumbang.

---

<sup>2</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika), 77.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 80.

Konsep tradisi nyumbang adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat pedesaan Jawa. Nyumbang dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumbangan diartikan sebagai suatu pemberian sebagai bentuk bantuan, sedangkan kata “menyumbang” berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan (bantuan).<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut, sumbangan dilandaskan atas rasa tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah SWT. Namun dalam praktiknya di masyarakat konsep nyumbang bergeser menjadi sebuah keterpaksaan yang mempunyai konsekuensi sosial yaitu digunjing/dikucilkan oleh masyarakat lain.

Dalam praktik nyumbang yang sekarang ada dalam masyarakat ditemukan keterpaksaan dari penyumbang dalam menghadiri undangan karena adanya tuntutan untuk datang dengan membawa sesuatu untuk pemilik hajat. Sehingga terdapat kesan pemberian tersebut tidak didasari rasa ikhlas atau bisa dikatakan pemberian tersebut memiliki implikasi lain selain hanya sekedar memberi. Di Jawa sendiri nyumbang memiliki istilah yang beragam seperti njagong (Jawa Tengah), mbecek (Ponorogo), buwuh (Indramayu), dan buwuh (Magetan).

Desa Sobontoro kecamatan Karas kabupaten Magetan adalah sebuah desa yang cukup terkenal religius dengan beberapa pondok pesantren yang

---

<sup>4</sup> Soetji Lestari, Titik Sumarti dan Nurmala K. Pandjaitan, “Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa”, “Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, (Oktober, 2012), 272.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1101.

berdiri di desa maupun sekitar desa tersebut. Meski demikian tradisi Jawa juga tidak lepas dari kehidupan warganya. Di desa ini dalam pelaksanaan hajatan walimahan juga ada tradisi nyumbang. Di Desa Sobontoro istilah nyumbang juga dikenal dengan kondangan yaitu menghadiri suatu undangan pernikahan dimana tamu undangan atau penyumbang membawa sesuatu baik itu berupa uang atau barang untuk diberikan kepada pemilik hajatan.

Dalam tradisi nyumbang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan juga ditemukan istilah tumpangan yaitu bentuk nyumbang yang lebih mengharuskan seseorang untuk menghadiri undangan atas orang lain dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajatan dikarenakan sebelumnya pemilik hajatan telah menyumbang dan datang dalam acaranya. Contohnya, Bu Yati minggu kemarin telah menyelenggarakan walimahan putrinya yang pertama. Beliau mengundang kerabat, warga sekitar dan teman-temannya, salah satunya adalah bu Sih. Bu Sih menyumbang dengan membawa beberapa bahan pokok ke rumah bu Yati. Suatu hari, bu Sih mendirikan rumahnya yang baru. Para warga datang ke rumah beliau untuk menyumbang tak terkecuali bu Yati. Bu Yati meskipun sebenarnya belum ingin datang ke rumah bu Sih terpaksa harus hadir karena ketumpangan dan jika tidak dikembalikan saat itu beliau bisa dapat sanksi sosial terutama dari pemilik hajatan. Pada istilah tumpangan inilah, konsep tolong menolong yang terkandung dalam praktik nyumbang mengalami pergeseran. Hal ini sebagaimana yang dituturkan bu Yati dan beberapa warga yang merasa terpaksa menyumbang karena mereka atau salah satu saling tumpangan. Pelaksanaan nyumbang di Desa Sobontoro sekilas memang sama dengan yang biasa dilakukan di berbagai daerah, hanya



di desa ini nyumbang dilakukan setiap ada hajatan sehingga tidak hanya ketika ada walimahan saja. Selain itu tidak semua daerah ada istilah tumpangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya di desa ini juga ditemukan beberapa perilaku warga dimana ketika salah satu dari mereka hendak memiliki suatu acara, pemilik hajat meminta tetangganya untuk memberikan sumbangan sebagaimana yang ia minta. Seperti yang dituturkan Ibu Narni dimana ia diminta tetangganya untuk membawa aqua 4 dus dan kerupuk 5 kg sebagai sumbangan yang mana oleh bu Kati (pemilik hajatan) akan dikembalikan ketika bu Narni memiliki acara yang sama.<sup>7</sup> Praktik ini penulis istilahkan dengan sistem request.

Kedua sistem dalam praktik nyumbang yang demikian ini oleh sebagian besar masyarakat Desa Sobontoro diyakini menjadi salah satu bentuk sumbangan yang berimplikasi hutang piutang. Banyak warga yang menjelaskan bahwa adanya tradisi tumpangan membuat mereka terbebani untuk mengembalikan apa yang mereka dapatkan dari tamu undangan. Sehingga pengembalian ini diyakini sama halnya dengan mengembalikan hutang atas piutang seseorang. Dua fenomena ini yang menjadi perhatian penulis. Pertama bentuk pemberian yang menimbulkan ikatan sosial untuk dikembalikan dan permintaan barang sumbangan dari pemilik hajat dimana transaksinya seperti orang yang berhutang meskipun tidak tegas bahwa itu hutang.

---

<sup>6</sup>Ibu Sih, Wawancara, 10 April 2016.

<sup>7</sup>Sunarni, Wawancara, Sobontoro, 20 Februari 2016.

Penulis telah memaparkan di atas bahwa sumbangan merupakan suatu bentuk pemberian yang dilandasi rasa ikhlas. Namun melihat apa yang terjadi di masyarakat Desa Sobontoro dimana diyakininya istilah tumpangan sebagai suatu bentuk beban hutang dan transaksi yang dilakukan warganya yang meminta barang kepada warga lain sebagai sumbangan dan pernyataan akan dikembalikan kemudian hari atau yang penulis sebut dengan sistem request, membuat penulis tertarik meneliti lebih jauh apakah bentuk sumbangan/ pemberian yang demikian benar-benar bisa dikatakan hutang dan adanya implikasi pengembalian layaknya hutang tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah praktik nyumbang yang mana ternyata bisa memiliki implikasi layaknya hutang piutang, dengan adanya keyakinan masyarakat keharusan mengembalikan. Adanya implikasi layaknya hutang piutang inilah yang menjadi fokus penelitian, dimana penulis dalam melakukan penelitian mengarah kepada pendapat atau pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro selaku subyek dan orang yang dianggap ahli dalam hal pengetahuan agama Islam dimana para tokoh tersebut diibaratkan sebagai tiangnya. Tiang dalam hal ini merupakan patokan atas hal yang belum mendapat pengukuhan. Selain mengkaji bersumber dari pendapat tokoh masyarakat, penulis juga akan melibatkan pendapat masyarakat sendiri sebagai data tambahan. Penelitian ini penulis susun dalam sebuah judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”**.

## **B. Penegasan Istilah**

1. Tokoh masyarakat yaitu seseorang dalam suatu masyarakat yang dianggap ahli atau mampu berperan sebagai konsultan agama di lingkungan masyarakat, baik pemangku pesantren, kyai, guru, perangkat desa maupun yang lainnya.
2. Nyumbang yaitu menghadiri suatu undangan hajatan dengan membawa sesuatu baik itu berupa uang atau barang lain untuk diberikan kepada pemilik hajat.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada praktik nyumbang yang diyakini masyarakat memiliki implikasi sebagai suatu bentuk hutang.
3. Hajatan yaitu suatu acara, kegiatan atau pesta yang diselenggarakan oleh seseorang karena suatu hajat tertentu seperti walimahan, resepsi, kitanan, dll.<sup>9</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?
2. Apa dasar hukum yang dijadikan hujjah para tokoh masyarakat dalam memandang praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1101.

<sup>9</sup> Ibid., 381.

sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan hujjah para tokoh masyarakat dalam memandang praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis (bersifat ilmiah)

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah ilmu terutama tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan.

2. Secara praktis (bersifat terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berlaku sebagai sumbangan moral bagi masyarakat tentang praktik nyumbang yang diyakini memiliki

implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan dan berguna sebagai sumbangan pikiran kepada para pihak terkait dan yang membutuhkan khususnya bagi diri penulis pribadi serta ilmuwan/peneliti lain yang ingin mendalami praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan.

## **F. Telaah atau Kajian Pustaka**

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan secara umum terdapat beberapa literatur yang penulis jumpai dan baca. Oleh karena itu penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Namun sejauh penulis ketahui belum banyak yang membahas secara mendalam terkait praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan terutama di kampus STAIN Ponorogo.

Penelitian ini terinspirasi dari skripsi karya Suradi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam sistem buwahan di terutama dalam walimat al ‘urs awal terdapat akad *tabarru‘* yaitu bentuk akad kebajikan/kebaikan/ pemberian sosial namun dalam perkembangan waktu akad *tabarru‘* ini bergeser menjadi utang piutang (*qard*) karena pemilik hajatan

seolah-olah berkewajiban untuk mengembalikan.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini Suradi menganalisa tradisi nyumbang dari sudut *fiqh* muamalah dengan menggunakan tinjauan akad *tabarru'* saja. Bedanya penelitian yang penulis angkat adalah penulis lebih melihat realita yang ada dengan bersumber pada pendapat para pelaku nyumbang dan para tokoh masyarakat sehingga ada kemungkinan ditemukan pendapat yang berbeda beda dalam memandang praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Masfufah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun”, Prodi Mu’amalah Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo tahun 2013, menyimpulkan bahwa akad dalam jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di dusun Beketok desa Banjarsari Kulon kecamatan Dagangan kabupaten Madiun telah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam Islam selain itu akad hutang piutangnya sama-sama menguntungkan kedua pihak, sedangkan terkait penetapan harga juga telah sesuai dengan syarat dari harga yang dikemukakan oleh jumhur ulamā.<sup>11</sup> Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis buat karena penelitian ini menggunakan aspek tinjauan hukum islam sedang

---

<sup>10</sup> Suradi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 85.

<sup>11</sup> Masfufah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam acara Hajatan di dusun Beketok desa Banjarsari Kulon kecamatan Dagangan kabupaten Madiun)” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013), 77.

penulis menggunakan aspek pandangan tokoh, selain itu obyek penelitian juga berbeda meskipun sama-sama dalam acara hajatan.

Lain halnya dengan skripsi yang berjudul “Resiprositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi Mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa)” oleh Sri Nofika Putri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Dalam skripsi ini Sri menyimpulkan bahwa resiprositas tradisi nyumbang terdapat hubungan timbal balik dimana para pihak tidak ada yang mau dirugikan. Meski kadang juga ditemukan resiprositas negatif dengan maksud mencari untung. Dalam skripsi ini Sri menganalisa tradisi nyumbang dari sudut antropologi saja tidak membahas sudut hukum Islam sebagaimana yang akan penulis gunakan.<sup>12</sup>

Dalam artikel yang berjudul Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa, di Tengah Monetisasi Desa oleh Soetji Lestari, Titik Sumarti dan Nurmala K. Pandjaitan menyimpulkan bahwa melalui sumbangan para perempuan membangun solidaritas sosial untuk saling berbagi karena dari sumbangan ini bisa diretribusikan kembali.<sup>13</sup> Sama halnya skripsi milik Sri Nofikan Putri dimana memandang praktik nyumbang dari sisi resiprositasnya yaitu hubungan timbal balik atas adanya praktik nyumbang dan tidak menganalisa dari sudut pandang hukum Islamnya.

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang tradisi nyumbang dalam pelaksanaan hajatan baik dalam perspektif umum maupun

---

<sup>12</sup> Sri Nofika Putri, “Resiprositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa di Desa Rawang Pasar IV, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012), 116.

<sup>13</sup> Soetji Lestari, Titik Sumarti dan Nurmala K. Pandjaitan, “Potret Resiprositas”, 280.

hukum Islam, namun belum ada yang membahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut yang kajiannya tertuang dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”**.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reasech) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.<sup>14</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil atau mengumpulkan data dari lapangan dimana kasus ini diteliti dari sudut pandang tokoh masyarakat tentang praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu hubungan atau kondisi suatu masyarakat atau kelompok orang.<sup>15</sup> Peneliti

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

<sup>15</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 35.



menggunakan pendekatan ini karena menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku masyarakat Desa Sobontoro yang dapat diamati tentang praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di lokasi tersebut tergolong desa yang religius dengan beberapa PONPES yang ada di dalam desa maupun di sekitar desa, keberadaan praktik nyumbang tidak hanya dilakukan ketika terdapat acara besar tetapi acara sederhana pun juga ada nyumbang serta adanya praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan sehingga dirasa pantas dijadikan lokasi penelitian.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dipercaya dalam memutuskan suatu hukum yang berada di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan, seperti pemangku PONPES, kyai, kepala desa atau pihak-pihak yang dapat memberikan data secara objektif mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan. Penulis memilih para tokoh tersebut karena dianggap ahli dalam hal pengetahuan agama Islam dimana para tokoh tersebut diibaratkan sebagai tiangnya. Tiang dalam hal ini

merupakan patokan atas hal yang belum mendapat pengukuhan. Selain para tokoh tersebut, penulis juga melibatkan masyarakat sebagai subyek tambahan dalam penelitian tentang praktik nyumbang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan.

#### 4. Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- b. Data tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap dasar hukum yang dijadikan hujjah dalam memandang praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

#### 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau kelompok seperti wawancara. Dalam penyusunan skripsi ini, data primer adalah informasi dari tokoh/orang yang

dipercaya dalam memutuskan sesuatu hukum dan pihak yang terlibat langsung dalam praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan seperti para tokoh masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penyusunan skripsi ini berupa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dapat melalui skripsi terdahulu, buku-buku, literatur, artikel maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu dipertanggungjawabkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap suatu kondisi, situasi atau perilaku di lapangan.<sup>16</sup> Dalam melakukan pengamatan kita tidak hanya memperhitungkan obyek yang diamati namun juga mengamati diri kita sendiri sampai manakah kita mempengaruhi hasil pengamatan dan tafsirannya. Sehingga dalam obeservasi kita harus mencatat segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya.<sup>17</sup>
- b. Teknik wawancara (interview) yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 52.

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 77.

responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

Adapun informan penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang dianggap mampu menguraikan permasalahan terkait praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, seperti kyai, kepala desa, pemangku PONPES. Wawancara tersebut akan dilakukan sesering mungkin guna mendapatkan data yang valid. Dalam wawancara akan ditanyakan perihal praktik nyumbang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan, pandangan tokoh masyarakat terhadap keyakinan sebagian masyarakat Desa Sobontoro tentang sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang memiliki implikasi hutang piutang karena adanya keharusan untuk mengembalikan dan terkait dasar hukum yang para tokoh masyarakat gunakan sebagai dasar *hujjah* dalam memandang praktik nyumbang tersebut.

## 7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lain relevansi dan keseragaman.<sup>19</sup> Penulis melakukan editing agar tidak

---

<sup>18</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 312.

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 15.

terjadi kesalahan dalam mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan.

- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dari sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.<sup>20</sup>
- c. Penemuan hasil riset yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.<sup>21</sup>

## 8. Metode Analisa Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup> Analisa data dalam penelitian ini meliputi tiga hal pokok persoalan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini dimulai dari pemaparan hasil penelitian dengan mencermati masalah yang terjadi di lapangan yang berkaitan

---

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 42.

<sup>23</sup> Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 54.

dengan praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan sebagaimana hasil penelitian kemudian dijelaskan aturan-aturan atau hukum dalam *fiqh* Islam yang sejalan dengan teori sumbangan dan hutang piutang. Dari analisa tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam praktik nyumbang yang meyakini memiliki implikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menurut kacamata hukum Islam dan dasar hukum apa yang dijadikan hujjah dalam menilai praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika yang dimaksud disini adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga nampak adanya suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I, merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan penegasan istilah yang berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang sekiranya perlu penjelasan lebih dalam. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM HIBAH DAN AKAD QARD DALAM ISLAM.**

Bab ini merupakan berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisa praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten

Magetan. Penulis beri judul Tinjauan umum hibah dan akad *qard* dalam Islam. Berangkat dari paradigma bahwa ”nyumbang merupakan suatu pemberian tanpa harap adanya imbalan atau tanpa mengharap apa yang diberikan itu dikembalikan” dan paradigma bahwa “akad *qard* juga bentuk dari akad *ta’awun* yaitu tolong menolong yang dilandaskan rasa tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah”. Pada bab ini, penulis mengkaji secara normatif tentang pengertian hibah dan pengertian akad *qard*, dasar hukum, syarat dan rukun, serta macam-macamnya. Pembahasan mengenai hal ini, dimaksudkan untuk mengetahui aturan atau kaidah hukum dalam Islam sehingga bisa digunakan sebagai bekal melihat realita di lapangan terkait praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang yang terjadi di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

### **BAB III : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

Bab ini berisi data tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian



yaitu Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan seperti letak geografis, keadaan keagamaan, keadaan sosial, keadaan budaya Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan, gambaran tentang praktik nyumbang yang ada di Desa Sobontoro, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang, dan dasar hukum yang dipakai para tokoh masyarakat terkait praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan.

#### **BAB IV : ANALISA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: analisa terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan, dan analisa dasar hukum yang dipakai para tokoh masyarakat sebagai dasar hujjah dalam memandang praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, saran-kritik

yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran, yang mana kesemuanya sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan praktik nyumbang yang berimplikasi sebagai hutang piutang di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan khususnya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HIBAH DAN QARD DALAM ISLAM


#### A. HIBAH

##### 1. Pengertian Hibah

Kata hibah pada hakikatnya berasal dari bahasa Arab namun kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hibah secara etimologis berarti melewatkan, menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Kata hibah merupakan mashdar dari kata **و هب** yang berarti pemberian. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti pemberi itu menghibahkan miliknya tersebut. Oleh karena itu kata hibah diartikan sama dengan pemberian.<sup>1</sup>

Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat suka rela tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>2</sup>

Kata hibah yang berarti pemberian juga digunakan oleh al-Qur'an yang dapat ditemui pada Q.S *ali-Imran* ayat 38,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ <sup>ص</sup> قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ  
الدُّعَاءِ <sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 174.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 3: 38.

Arti: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.<sup>4</sup>

Kata hibah juga ditemui pada Q.S *Ṣaad* ayat 9,

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝<sup>5</sup>

Arti: “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi ?”.<sup>6</sup>

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dan jasa. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik dimana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak penghibah.<sup>7</sup>

Menurut istilah *syar’i*, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 1989), 77.

<sup>5</sup> Al-Qur’an, 38: 9.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 724.

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 74.

<sup>8</sup> Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan seperti uang, bahan makanan, pakaian dll atau barang berat seperti tanah, rumah dll.<sup>9</sup>

Hibah dalam sistem KUHPerdara diatur dalam Buku II tentang Perikatan bab Hibah. Hibah dalam KUHPerdara pasal 1666 dikenal dengan istilah *schenking* (pemberian) yang diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak boleh ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Suatu pemberian tersebut harus bertujuan untuk memberikan suatu hadiah belaka sehingga tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan untuk dikembalikan atau dicabut kembali.<sup>10</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. KHI menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.<sup>11</sup>

Dalam *fiqh*, lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan hutang, *sadaqah*, *atiyah* dan hibah imbalan. Maksud dari pemberian yang tidak

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 60.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 92.

terbatas adalah pemberian sebagai wujud kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. *Ṣadaqah* adalah pemberian yang semata-mata hanya mengharap pahala akhirat. *Aṭiyah* merupakan hibah dalam makna pemberian kepada seseorang yang sedang sakit dan dirasa akan meninggal. Hibah hutang ialah pemberian untuk membebaskan seseorang dari hutangnya. Hibah imbalan adalah pemberian karena tujuan mendapat imbalan. Adapun pengertian secara istilah, hibah adalah pemberian atas sesuatu untuk dimiliki tanpa ganti tertentu dalam masa hidup tanpa alasan tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas unsur essential yang harus ada pada hibah adalah:

- a. Adanya suatu pemberian;
- b. Dilakukan tanpa mengharap kontraprestasi atau dilakukan secara cuma-cuma;
- c. Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan
- d. Tidak dapat ditarik kembali.

Sehingga, hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.<sup>13</sup>

Dari begitu banyak penjelasan terkait pengertian hibah, dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup sebagai wujud belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda

---

<sup>12</sup> Ibid., 78.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 174.

terima kasih dan sebagainya. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah serta tidak pula terbatas jumlahnya. Hibah juga merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik maka pihak pemberi hibah tidak dibolehkan meminta kembali atau mengharap harta yang dihibahkan akan kembali. Apabila hal ini terjadi maka tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

*Rasūlullāh* Saw bersabda dari Ibn Abbas yang berbunyi,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( أَلْعَاذُ فِي هِبَتِهِ كَأَنَّ كَلْبًا , يَفِيئُ ثُمَّ يَعُو ذُو فِي قَيْئِهِ )) .<sup>14</sup>

Artinya: Dari ibn Abbas, dari *Rasūlullāh* s.a.w bersabda: orang yang meminta kembali sesuatu yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali sesuatu yang dia *muntahkan*”.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hibah merupakan suatu perjanjian yang tidak bersifat timbal balik karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak atas prestasi tersebut saja. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat ia lebih bersifat tolong menolong (*ta'āwun*) antar sesama.

Ada beberapa teks al-Qur'an dan *al-Ḥadīth* yang menjadi landasan hukum hibah, di antaranya sebagai berikut:

<sup>14</sup> Imām abī al-Ḥusaini Muslim ibn al-Ḥajjājī al-Qusyairī al-Naisā Būryyī, Kitab *Ṣaḥīh Muslim* Vol. 2 (Beirut: Darul Fikr, t.th), 61.

<sup>15</sup> Adib Bisri Mustofa, Terjemahan Shahih Muslim (Semarang: Asy Syifa', t.th), 159.

a. Al-Qur'an surah *al-Baqarah*: 177,

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝١٦﴾

Arti: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.<sup>17</sup>

Selain ayat di atas, Allah swt juga berfirman dalam Q. S *ali-*

*Imran* ayat 38 yang berbunyi,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ

الدُّعَاءِ ۝١٨﴾

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 2: 177.

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 39.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 3: 38.



Arti: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a".<sup>19</sup>

#### b. *Al-Hadīth*

Hibah hukumnya dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini sebagaimana *hadīth* dari Abu Hurairah r.a,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دُعِيتُ إِلَى الرَّاعِ أَوْ دَاعٍ لَأَجِبْتُ  
وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ دِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, *Rasūlullāh* s.a.w, telah bersabda “*sekiranya* saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti saya akan kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima”. (H.R Bukhari)<sup>20</sup>

Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa,

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

Arti: “*Rasūlullāh* Saw mengatakan: saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasihi. (HR. Bukhari, Nasai, Hakim dan Baihaqi)<sup>21</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Hibah

Hibah sebagai suatu perbuatan hukum, baru dianggap ada atau terjadi apabila memenuhi rukun dan syarat hibah, yaitu:

- a. Adanya pihak pemberi hibah yang dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-wahīb*, yaitu pemilik sah barang atau harta yang kemudian

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

<sup>20</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 241.

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 75.

dihibahkan atau diberikan kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku transaksi hibah disyaratkan:

- 1) Pemilik sah benda atau barang yang dihibahkan. Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
  - 2) Pihak penghibah mestilah seseorang yang cakap hukum dalam artian telah dewasa, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini, anak-anak yang belum dewasa meskipun telah *mumayyiz*, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam pengampuan.
  - 3) Pemberi hibah dalam melakukan perbuatannya tersebut harus atas dasar kehendak sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan karena keadaan terpaksa. Hibah adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya. Orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan *ikhtilar*-nya, sudah pasti perbuatannya tersebut tidak sah.<sup>22</sup>
  - 4) Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum, seperti gila, hilang ingatan atau halangan yang lain.
- b. Adanya pihak penerima hibah atau disebut juga dengan *al-mauhublahu* yaitu setiap orang baik perorangan maupun badan hukum yang menerima hibah. Syarat penerima hibah di antaranya:
- 1) Ada atau berwujud ketika akad hibah. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>22</sup> Ibid., 76.

2) Penerima hibah tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat, sehingga anak-anak boleh menjadi penerima hibah.<sup>23</sup>

c. *Shighat* yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. *Shighat* terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* yang merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan para pihak dalam berakad. Pengungkapan akad juga bisa diartikan sebagai ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu telah berlangsung.<sup>24</sup>

*Ijāb qabūl* dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- *Lisān al-ḥāl*, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam suatu perkataan. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudia dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan *dalālat al-ḥāl*.
- Tulisan (*kitābah*). Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis apabila para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan. Atas dasar ini para *fuqaha* membentuk kaidah,

اَلْكِتَابَةُ كَالْاُخْبَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah, 80.

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 72.

Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedu apihak dengan jelas.<sup>25</sup>

- Isyarat. Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, tetapi orang yang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan baik dengan tulisan maupun lisan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut,

أَلِ شَارَةٌ الْمَعْمُورَةُ لِأَخْرَسٍ كَأُبْيَانٍ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”

- Perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi proses tawar-menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli.<sup>26</sup>

Menurut *fuqaha* adanya pernyataan *ījāb* harus diikuti *qabūl*. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dalam konteks hibah cukup *ījāb* saja tanpa diikuti oleh *qabūl*, maka dengan tidak adanya pernyataan menerima (*qabūl*) pun akad hibah tetap sah. Hal ini karena, akad hibah adalah akad yang hanya menimbulkan hak pada salah satu pihak sehingga cukup dengan *ījāb* saja tanpa *qabūl* transaksi hibah tetap sah, asalkan transaksi yang dilakukan menunjukkan adanya serah terima hibah. Sehingga *ījāb qabūl* telah dianggap ada meskipun hanya

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 49.

<sup>26</sup> Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 49.

pernyataan seperti, “saya berikan ini kepadamu” dan dijawab, “iya” (saya terima) atau menurut kebiasaan yang berlaku.<sup>27</sup>

Berkenaan dengan shighat dalam hibah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam pasal 686 ayat 3 juga menjelaskan bahwa *ṭjāb* dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Pasal 687 menambahkan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.<sup>28</sup>

d. Adanya barang yang dihibahkan. Adapun syarat benda yang bisa dihibahkan, antara lain:

- 1) Benda tersebut benar-benar ada;
- 2) Benda tersebut dimiliki secara sempurna oleh penghibah;
- 3) Benda tersebut mempunyai nilai manfaat dan tidak dilarang oleh *syara’*;
- 4) Benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>29</sup>

#### 4. Hikmah Hibah

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, *ṣadaqah*, maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyari’ahkannya hibah adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 176.

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 213.

<sup>29</sup> Anggota IKAPI, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 176.

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah *ḥadīth* yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. Nabi Saw. bersabda:

نَهَادُ وَأَقَانِ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ وَحَرَاصْدِرِ

Artinya: “*Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).*”

- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.<sup>30</sup>

## B. AKAD *QARD*

### 1. Pengertian.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Islam mengenal adanya dua macam akad yaitu akad yang menitikberatkan dalam hal sosial tanpa menonjolkan unsur mencari keuntungan dan akad yang ditujukan memang untuk mencari keuntungan. Yang pertama dikenal dengan istilah akad *tabarru'*, sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah akad *mu'awadah*.<sup>31</sup>

Dalam bahasa Arab, utang (*al-dayn*) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah* (sesuatu yang mesti diselesaikan). Utang (*al-dayn*) juga dapat

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 218.

<sup>31</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 184.

bermakna pinjaman namun ada persyaratan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang. Hal ini yang membedakannya dengan *al-qarḍ* yang dalam pengembalian tidak mempersyaratkan waktu pengembalian. *Al-dayn* lebih umum daripada *al-qarḍ*. *Al-dayn* mencakup *al-qarḍ*, sehingga setiap *al-qarḍ* adalah *dayn* namun belum tentu setiap *al-dayn* adalah *al-qarḍ*.<sup>32</sup> Sehingga yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam.

Dalam hukum perjanjian hutang piutang diistilahkan dengan *qarḍ*, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang untuk dimanfaatkan dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu dimana sesuatu itu bisa berupa uang atau barang.<sup>33</sup> Dalam terminologi *fiqh*, hutang piutang memiliki dua unsur yaitu “*qarḍu*” dan “*dayn*”. Kedua kata ini terdapat dalam al-Qur’an dan *ḥadīth* Nabi dengan maksud yang sama yaitu hutang piutang.<sup>34</sup> Dalam *fiqh* Islam, (*al-qarḍu*) berarti upaya memberikan pinjaman hutang kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya tanpa unsur tambahan. Menurut *sharī* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.<sup>35</sup>

Akad *qarḍ* dikategorikan dalam *aqad ta’āwuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad *qarḍ* juga dikategorikan

---

<sup>32</sup> Nurul Huda dan Ahmad Aliyadin, dkk., *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012), 234.

<sup>33</sup> Choiruman Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 136.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 222.

<sup>35</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

dalam akad *tabarru'* yaitu suatu akad yang melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan materiil. Akad ini bertujuan untuk tolong menolong dan pada hakikatnya bukan transaksi bisnis. Sehingga dalam *tabarru'* tidak disyaratkan adanya *qabūl* dari penerima namun cukup dengan *ījāb* dari pemberi saja. Dari situ sudah menunjukkan berpindahinya kepemilikan atas harta tersebut.<sup>36</sup>

Secara terminologi, *qard* yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut *ulamā* Hanafiyah, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mithli* (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Menurut Rachmat Syafei, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mithli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
- c. Menurut fatwa DSN-MUI, *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>37</sup>

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *qard* memiliki dua makna, yaitu:

- a. Makna *i'arah* yang mengandung arti *tabarru'* atau memberi harta kepada orang dengan dasar dikembalikannya.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani 2001), 30.

<sup>37</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Bandung: Tajawali Perss, 2015), 232.



- b. Makna *mu'awadlah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>38</sup>

## 2. Dasar hukum

Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam *syari'ah* Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan di *syar'iah*-kannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

### a. Al-Qur'an

Dalil al-Qur'an adalah firman Allah Swt dalam Q.S *al-Baqarah*: 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ <sup>39</sup>

Arti: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>40</sup>

Dari petikan ayat di atas, Allah Swt menyerupakan amal shalih dan memberi *infāq fī sabīlillāh* dengan harta yang dipinjamkan, dan

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Al Qur'an: 2, 245.

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 56.

menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukan hal tersebut untuk mendapatkan gantinya (pahala) sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>41</sup>

Selain ayat di atas, Allah Swt juga berfirman dalam Q. S *al-Maidah*: 2 yang berbunyi,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾<sup>42</sup>

Arti: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>43</sup>

#### b. *Al-Hādīth*

Landasan *ḥadīth*, sesungguhnya Nabi Saw bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ يَسْرَعْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ))<sup>44</sup>

Arti: *Ḥadīth* dari *abu Bukhari ibn abi Syaibah*, *ḥadīth abu mu'awiyah* dari *al-a'masya* dari *abi Ṣōliḥ* dari *Abi Hurairah*, *Rasūlullāh* berkata: “Barangsiapa menghilangkan satu

<sup>41</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 154.

<sup>42</sup> Al-Qur'an: 5, 2.

<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 152.

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majjah vol. 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),

kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia atas seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat darinya pada hari kiamat, barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, barangsiapa menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”. (HR. Ibnu Majah)<sup>45</sup>

Selain *ḥadīth* dari Abu Hurairah, dibolehkannya akad *qard* juga dilandaskan dari riwayat Ibn Mas’ud, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَرَضَا مَرَّ ثَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)<sup>46</sup>

Arti: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”. (H.R Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>47</sup>

Dalil dari *ḥadīth* yang lain adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi’, bahwa Nabi Saw pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, “*Wahai Rasūlullāh!* Yang kudapatkan hanya-lah seekor

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.

<sup>46</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, 15.

<sup>47</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Tarjamah Sunan Ibn Majjah Vol III*, ter. Al Ustadz Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa, 1993), 237.

unta *ruba'i terbaik?*". Beliau bersabda, "Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang."

c. *Ijma'*

Dalil *ijma'* adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Agar hutang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim sah, maka haruslah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan *syara'*.

Adapun rukun dan syarat akad hutang piutang:

- 1) *'Aqidain* yaitu para pihak yang terdiri dari *muqrid* (pihak yang memberikan pinjaman) dan *muqtaridh* (pihak yang meminjam).

Adapun syarat-syarat *'aqidain* adalah merdeka, baligh, berakal sehat, cakap hukum, tidak dalam paksaan dan pandai (mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk).<sup>49</sup> Pemberi piutang/pinjaman (*muqrid*) dianjurkan tidak mengungkit-ungkit atau menyakiti penerima pinjaman (*muqtaridh*) baik dengan kata-kata maupun perbuatan, dan berniat melalui transaksi ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Saw dengan ikhlas, hanya mengharap pahala dan ridho dari-Nya semata. Tidak ada maksud

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 335.

<sup>49</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 127.

- riya'* (pamer) atau *sum'ah* (ingin didengar kebaikannya oleh orang lain).
- 2) Harta yang diutangkan yaitu harta yang ada wujudnya, diketahui kadar dan sifatnya, harta yang dihutangkan berupa benda bukan manfaat, harta memiliki jenis yang sama atau tidak banyak berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung. Harta yang dihutangkan haruslah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram.
  - 3) *Shighat* yaitu *ījab* dari pihak *muqrid* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan dan *qabūl* dari pihak *muqtariḍ* yang menunjukkan persetujuan atas *ījāb*. Syarat *shighat* dalam akad *qarḍ* sama halnya dalam akad *mu'awadāh* yang lain, hanya ada versi yang mengatakan dalam akad *qarḍ*, *qabūl* tidak disyaratkan harus ada.<sup>50</sup> Contoh *shighat* dari pihak *muqrid*, “saya berikan barang ini kepada Anda, tapi anda harus mengembalikan ganti yang sama” atau “ambillah ini dan kembalikanlah barang yang sama sebagai gantinya”. Dari pihak *muqtariḍ*, “saya terima pemberian hutang Anda”.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-macam akad *Qarḍ*.

*Al qarḍ* dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. *Al-qarḍ* yaitu upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat peminjam mengembalikan gantinya.

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Syari'ah*, 335.

<sup>51</sup> Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syari'ah versi Salaf* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

- b. *Qard al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan dimana tidak ada keharusan penerima pinjaman mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>52</sup>

Konsep asal nyumbang dalam *fiqh* hutang piutang (*qard*) seharusnya masuk dalam konsep *qard al-hasan*, sehingga tidak ada pihak yang harus mengembalikan barang atau uang yang telah diberikan.

## 5. Tata krama berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya. Islam mengatur berutang-piutang yang membawa pelakunya ke surga dan menghindarkan dari api neraka dengan memberikan aturan tersendiri tentang adab-adab berhutang, antara lain:

- a. Sebagaimana dalam Q. S *al-Baqarah*: 282, yang berbunyi

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ  
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْمَلَ هُوَ  
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 184.

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ص</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ق</sup> وَأَشْهَدُوا<sup>ج</sup> إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup>  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ<sup>ه</sup> فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ص</sup> وَيَعْلَمِ اللَّهُ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ص</sup> 53

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),*

<sup>53</sup> Al-Qur'an, 2: 282.

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ”<sup>54</sup>

Dari petikan ayat di atas, diperintahkan supaya dalam hutang piutang dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak, jika tidak akan kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian, atau semisalnya.
- c. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada yang berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

---

<sup>54</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 66.



- d. Pihak yang berhutang apabila dirasa sudah mampu membayar pinjaman tersebut hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran hutang berarti dzalim.<sup>55</sup>

Sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ  
« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »

Arti: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasūlullāh saw bersabda:  
“*Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)*”.

- e. Pemberi utang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Kaidah fikih berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“*Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba*”.

Hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

- f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 333.

<sup>56</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sobontoro**

Sejarah Desa Sobontoro bermula pada sekitar abad ke 17 ada seorang laki-laki dari Brebes, Jawa Tengah bernama Panji Sentono hendak mencari tempat tinggal. Datanglah ia di suatu wilayah dan membabatnya menjadi suatu tempat tinggal. Ia merasa tempat tersebut nyaman untuk ditempati. Hasil trawangannya pun menunjukkan, tempat tersebut akan sejahtera. Alhasil ia menetap disitu dan menamakan wilayah tersebut dengan Tawang, diambil dari kata trawang (hasil pengamatan mata batin) yang kemudian menjadi dukuh pertama di Desa Sobontoro. Semakin lama wilayah ini semakin ramai dan terbentuklah beberapa pedukuhan dan pedusunan dengan dusun krajan yaitu Sobontoro. Kata Sobontoro terdiri dari dua suku kata yaitu “sobo” dan “ketoro”. Menurut sejarah Desa, “Sobo” memiliki arti pergi maksudnya mengembara keluar Desa untuk menuntut dan mengamalkan kebaikan, sedangkan kata “ketoro” artinya terlihat maksudnya adalah menjadi orang hebat yang dikenal banyak orang. Jadi nama Sobontoro memiliki makna bahwa masyarakat Sobontoro yang berani mengembara untuk niat baik kelak pasti akan menjadi orang yang hebat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ismun, Wawancara, Sobontoro, 7 Mei 2016.

## 2. Kondisi Geografis

Desa Sobontoro terletak di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan berbatasan dengan Desa Sumursongo di sebelah utara, Desa Kauman dan Patihan di sebelah timur, Desa Karas dan Kuwon di sebelah barat dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jungke dan Desa Geplak. Desa Sobontoro berdiri pada tahun 1669 dan saat ini ada 3 dusun yaitu dusun Krajan, Dusun Bangoan dan Dusun Ndasem. Jumlah penduduk Desa Sobontoro per 2013 sejumlah 2.589 penduduk. Masyarakat Desa Sobontoro mayoritas beragama Islam dengan total 2.582 penduduk dan sisanya yaitu 7 orang beragama Kristen.<sup>2</sup>

## 3. Keadaan Statistik Pemerintahan Umum

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagai berikut :

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sobontoro akhir tahun 2014 :

No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	YUSUF MASHURI	Kepala Desa	33	SLTA
2	JUMINO	Sekretaris Desa	46	S 1
3	WARSITO	Ur. Umum & Pemerintahan	46	SLTP

<sup>2</sup> Yusuf Mashuri, Wawancara, Sobontoro, 29 April 2016.

4	ISMUN	Ur. Keuangan	46	SLTA
5	TARNO	Ur. Pemb. & Kemasyarakatan	46	SLTA
6	SUBANI	Kamituwo 1	22	SLTA
7	CHOIRUL .M	Kamituwo 2	27	S1
8	S.KIMUN	Kamituwo 3	52	SLTA
9	TAMAMI	Modin	51	SLTP
10	SUWARDI	Jogoboyo	58	SLTA
11	SURADI	Sambong	40	SLTA
12	NUR HARYONO	Kebayan	55	SLTP

#### 4. Keadaan Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi di Desa Sobontoro sangat perlu perhatian yang lebih. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk desa adalah petani penggarap dan buruh tani. Aktifitas perekonomian di Desa Sobontoro cukup tinggi, khususnya kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perekonomian desa. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kegiatan yang ada di Desa :

- Koperasi / Pra Koperasi : 3
- Toko / Kios : 36

- Pasar : 1 (Pasar Templek)
- Kelompok Simpan Pinjam : 5 Kelompok
- Usaha Peternakan : 3 kelompok
- Kelompok Masyarakat : 3 Kelompok.<sup>3</sup>

## 5. Keadaan Sosial Budaya Desa

Kondisi sosial masyarakat Desa Sobontoro sangat beragam, hubungan sosial antar masyarakat masih sangat kental. Pelestarian adat istiadat desa juga masih sangat dilestarikan. Sehingga perlunya perhatian yang sangat khusus. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan adanya budaya-budaya kegotong royongan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Keadaan sosial budaya di Desa Sobontoro masih sangat kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan dan juga adat istiadat masih sangat kental, terutama pada acara mantenan, sunatan, piton-piton, slamatan, ngedekne rumah, aqiqahan dll. Sehingga ketika salah satu warga Desa Sobontoro mempunyai hajatan, maka seluruh masyarakat akan ikut bahu membahu untuk membantu. Banyak sekali organisasi di desa yang sifatnya suka rela. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan sosial yang ada di Desa, sebagai berikut :

### a. Kondisi Kelembagaan Masyarakat akhir tahun 2013 :

- Organisasi Perempuan: 3 (Fatayat, Alhidayah, Yasinan)
- Jumlah anggota : 155 Orang
- Organisasi PKK : 1 Lembaga

---

<sup>3</sup> Ibid.

- Jumlah Anggota : 210 Orang
- LPM : 1 Lembaga
- Jumlah anggota : 10 Orang
- BPD : 1 Lembaga
- Jumlah Anggota : 9 Orang, dengan perincian RW: 4 orang dan RT: 15 orang.
- Sinoman : 10 Organisasi
- Organisasi Pemuda : 1 Lembaga
- Organisasi Bapak : 6 Lembaga ( Kel. tani, HIPPA, dll)
- Kel. Gotong Royong : 2 Lembaga ( Rukun Kematian, dll)

b. Kondisi Kelembagaan Politik :

- GOLKAR,
- PAN
- PKB
- Demokrat
- PDI-P
- PKS

## 6. Keadaan Keagamaan

Desa Sobontoro merupakan pusat penyebaran agama Islam di daerah Kecamatan Karas. Agama Islam dibawa oleh mbah Zaenal Mustofa, putra dari Kyai Ngerong, Magetan. Beliau memperdalam ilmu agamanya di Pondok Pesantren Nglengki, Kecamatan Karas dan menikah dengan orang Sobontoro dan menetap di Sobontoro. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki putra bernama Rafi'i Shaleh yang kemudian membantu sang ayah meyebarakan agama Islam keluar Desa Sobontoro. Sampai saat ini agama Islam tersebar luas. Salah satu keturunan mbah

Zaenal menguasai Desa Temboro dan mendirikan pondok pesantren yang saat ini sangat terkenal.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Sobontoro mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan aliran Nahdlatul Ulama (NU), tetapi ada juga beberapa keluarga yang beragama Kristen. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan warga seperti yasinan, muslimatan, *sima'an*, *tharikat*, sholawatan, dll.<sup>5</sup>

## **B. Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.**

Di sebagian masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik saat menyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang lain, yaitu adanya nyumbang. Demikian juga di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Penyumbang adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat yang diundang dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajat. Biasanya mereka menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu baik berupa barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat.

Transaksi nyumbang dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana penyumbang meletakkan barang yang dibawa didepan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga

---

<sup>4</sup> Ismun, Wawancara, Sobontoro, 7 Mei 2016.

<sup>5</sup> Ibid.

dilakukan dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan.<sup>6</sup> Dari praktik ini memang tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut kepada pemilik hajatan, sehingga bisa dikatakan akad yang terjadi sedikit samar.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa transaksi akad dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro terletak pada cara yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu dengan meletakkan barang yang dibawa begitu saja di tempat yang telah disediakan, atau memberikan secara langsung kepada pemilik hajatan atau juga bisa dengan memasukkan ke kotak yang biasa ada di dekat pintu masuk.

Di Desa Sobontoro dalam pelaksanaan praktik nyumbang juga memiliki istilah tumpangan yaitu nyumbang tetapi ada implikasi keharusan mengembalikan meski tidak ada perjanjian langsung antara kedua pihak. Apabila tidak dikembalikan maka akan ada sanksi sosial yang dikenakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Sih,

Tumpangan yaitu nyumbang tapi harus dibalikne meski tidak ada perjanjian langsung antara kedua pihak. Tapi kalau disini dirasani jika tidak mau mbalikne. Padahal disini hampir semua hajatan mesti ada nyumbang seperti mendirikan rumah, tiga bulanan bayi, piton-piton, pernikahan, slamatan orang meninggal, dll. Jika tidak nyumbang mesti dirasani. Beda dengan kota asal saya Madiun. Disana orang nyumbang ya nyumbang ndak perlu berfikir nanti kembali atau tidak, gawane

---

<sup>6</sup> Observasi pada pelaksanaan hajatan di desa Sobontoro, 25 Februari 2016.



(barang yang dibawa) juga biasa ndak sebanyak disini. Jadi kan penyumbang ndak terlalu terbebani.<sup>7</sup>

### **C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.**

Setiap daerah ataupun desa mempunyai kultur sendiri-sendiri sebagaimana kata pepatah “lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya”. Demikian juga dengan kultur Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Meskipun praktik nyumbang yang terjadi di Desa Sobontoro hampir sama dengan daerah-daerah lain, akan tetapi tentu sedikit banyak memiliki perbedaan entah itu terletak pada sistemnya maupun istilah-istilah yang ada. Seperti adanya istilah tumpangan dalam praktik nyumbang, dimana istilah tumpangan ini diyakini masyarakat Desa Sobontoro memiliki implikasi hutang meskipun Desa Sobontoro kaya akan tokoh-tokoh keagamaan.

Tidak hanya keberadaan istilah tumpangan dalam praktik nyumbang saja yang diyakini hutang sehingga menjadikan tempat ini menarik diteliti. Pencatatan barang-barang sumbangan oleh penyumbang sebelum diserahkan kepada empunya hajat juga kerap terjadi di Desa Sobontoro. Hal ini yang menurut bu Siti mengurangi bahkan menghilangkan esensi ikhlas dari tujuan keberadaan nyumbang dalam hajatan sehingga wajar saja masyarakat meyakini sebagai hutang. Seperti yang dijelaskan oleh beliau sendiri, bahwa:

“Adanya nyumbang dalam hajatan ini seharusnya dijadikan media untuk menjalin kekeluargaan. Sehingga harusnya dilakukan secara tulus ikhlas. Hal-hal seperti tumpangan ini membuat saya terkadang harus

---

<sup>7</sup> Ibu Sih, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016

berhutang ke orang lain untuk bisa mengembalikan tumpangan tadi. Tentu ini membuat kami terbebani. Ada juga warga yang mencatat apa yang dibawa ketika nyumbang sebelum ia memberikan ke pemilik hajat. Jadi disini yang nyatat ndak hanya pemilik hajat tapi kadang penyumbang juga nyatat. Tujuannya untuk mengetahui kelak orang yang disumbang ini datang atau tidak ketika ia punya gawe dan membawa apa yang pernah ia bawa tidak. Jika tidak sesuai maka bisa jadi masalah antara keduanya. Padahal dalam Islamkan yang namanya nyumbang itu ya kudu ikhlas jangan ngarep-ngarep dikembalikan”.<sup>8</sup>

Selain itu, beberapa pemilik hajat juga menerapkan request (meminta) barang-barang sumbangan tertentu kepada mereka yang hendak menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga dekat. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia berhutang tetapi meminta dan berniat akan mengembalikannya nanti jika merekapun mempunyai hajatan. Sebagaimana yang disampaikan bu Sunarni,

“Dulu waktu nikahan anak pertamanya, bu Endang meminta saya untuk bawa aqua 4 dus dan kerupuk 5 kg sebagai sumbangan. Bu Endang bilang, ia akan gantian jika saya punya gawe nanti. Sebenarnya saya tidak terlalu memperhitungkan akan dikembalikan atau tidak, selama saya sanggup membantu ya saya bantu. Hanya saja memang adatnya di sini dikembalikan dan saya rasa bu Endang juga pasti tau akan bagaimana tanpa ia bilang akan mengembalikan.”<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perkataan meminta kemudian diikuti niat mengembalikan (gantian), cukup kuat menunjukkan bahwa muncul akad hutang dalam praktik nyumbang dengan sistem ini. Meskipun akad yang ada tidak dengan gamblang menunjukkan itu hutang.

---

<sup>8</sup> Bu Siti, Wawancara, Sobontoro, 24 April 2016.

<sup>9</sup> Sunarni, Wawancara, Sobontoro, 23 Februari 2016.

Beberapa bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat Sobontoro dalam praktik nyumbang tentunya juga membuat beberapa tokoh masyarakat ikut gundah dan berusaha mencari solusi untuk meluruskan hal tersebut. Adapun beberapa pandangan tokoh masyarakat Desa Sobontoro tentang akibat hukum yang timbul dari praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi sebagai hutang piutang pada pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

### **1. Pandangan Kyai Muhtarom**

Kyai Muhtarom adalah pemangku pesantren yang ada di Desa Sobontoro, yaitu Pondok Pesantren *al-Shurur*. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar terutama bidang agama. Beliau seorang yang disegani masyarakat karena kewibaannya. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi terutama bidang keagamaan. Beliau kerap dijadikan tempat bertanya masyarakat terkait hal-hal keagamaan seperti hukum jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Karas.

Bapak Muhtarom menjelaskan bahwa praktik nyumbang yang ada di Desa Sobontoro memiliki beberapa nama atau istilah. Ada istilah nyumbang atau buwuh. Istilah ini biasanya untuk seseorang yang baru pertama kali nyumbang ke suatu acara hajatan. Pendapat beliau terkait akad dalam buwuhan ini adalah pemberian. Dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad hibah jika unsur yang ada adalah untuk saling membantu. Atas dasar *ta'awun*lah beliau beranggapan demikian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhtarom, Wawancara, Sobontoro, 28 Februari 2016.

Selain buwuh, ada istilah tumpangan yaitu keharusan tamu undangan untuk menghadiri suatu undangan dan memberikan sesuatu kepada pemilik hajat dikarenakan sebelumnya pemilik hajat juga telah melakukan hal yang sama kepadanya. Jadi pada istilah tumpangan ini biasanya antar warga sudah saling menyumbang atau salah satu warga telah menyumbang kepada warga lain sehingga warga tersebut secara adat masyarakat Desa Sobontoro harus bersedia melakukan hal yang sama kepada warga yang datang menyumbang ditempatnya. Jika salah satu melanggar maka akan dapat konsekuensi yang harus diterima. Biasanya warga lain atau yang ditumpangi menggunjingnya. Tumpangan ini yang lebih diyakini masyarakat sama seperti hutang karena adanya kebiasaan dikembalikan.

Meskipun sebagian besar masyarakat desa beranggapan demikian menurut Kyai Muhtarom terkait akad dalam tumpangan diyakini selayaknya hutang, tetap saja hukum asal dari transaksinya adalah pemberian atau hibah. Sebagaimana pengertian hibah yaitu suatu akad pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap balasan untuk menunjukkan rasa saling tolong menolong dan tanda hormat. Keharusan mengembalikan atau adanya pengharapan kembalinya apa yang telah diberikan dalam nyumbang khususnya dalam tumpangan ini merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam praktik nyumbang di masyarakat Sobontoro.<sup>11</sup> Suatu akad pemberian yang seharusnya tidak boleh mengharapkan kembali namun adanya tumpangan ini menunjukkan akad kemudian berubah tidak seperti akad awal yaitu hibah.

---

<sup>11</sup> Ibid.

Pemberian dalam praktik nyumbang memiliki misi sebagai tanda saling menghargai atau mengasihi. Adapun kebiasaan masyarakat sekarang menggunakan sanksi sosial seperti diguncing sebagai alat untuk memaksa orang lain menyumbang adalah hal yang salah besar. Islam tidak menyukai sesuatu yang dipaksakan. Kalau seperti itu masyarakat merasa dipaksa untuk memenuhi tumpangan tersebut. Adapun adanya pencatatan yang dilakukan pemilik hajjat harusnya digunakan sebagai pengingat kebaikan orang lain kepada kita, bukan sebagai pengingat beban hutang. Sehingga harusnya apa yang dibawa, seperti besarnya nominal uang, tidak selayaknya ditulis.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan bapak Muhtarom untuk memandang praktik nyumbang khususnya tumpangan yang ada di Desa Sobontoro dimana praktik tersebut diyakini memiliki implikasi beban hutang, beliau bersandar pada surat *al-Maidah* ayat 2 yang menerangkan tentang dasar tolong menolong.<sup>13</sup> Adapun lebih jelasnya bunyi Q.S *al-Māidah* : 2, sebagai berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾<sup>14</sup>

Arti: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Al-Qur’an, 5: 2.

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Melalui ayat di atas beliau menerangkan bahwa ayat ini sudah jelas, menerangkan bahwa dalam suatu pemberian seperti nyumbang entah itu dalam bentuk istilah apa saja harus diniatkan tulus ikhlas untuk saling meringankan beban.

Beliau juga menambahkan dasar *ḥadīth* tentang perintah saling memberi maka akan saling mengasihi.<sup>15</sup> *Ḥadīth* tersebut dari Abu Hurairah dikatakan bahwa,

يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا وَتَحَابُّوا

“*Rasūlullāh* Saw mengatakan: saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasihi”.

Berkaitan dengan fenomena dimana tidak jarang di Desa Sobontoro ini pemilik hajat meminta kerabat atau tetangganya untuk membawa barang tertentu dengan jumlah tertentu ketika mereka menyumbang dengan menyatakan bahwa pemilik hajat akan ganti membantunya kelak atau yang penulis istilahkan dengan sistem request, menurut beliau apa yang dilakukan ini masuk dalam konteks hutang. Pada peristiwa ini terdapat *shighat* bahwa pemilik hajat berhutang atau meminjam barang tersebut dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia meminta penyumbang untuk membawa barang tertentu dan akan mengembalikannya meskipun pernyataan hutang dalam transaksi ini samar tetapi rukun hutang terpenuhi. Sebagaimana yang beliau tuturkan,

---

<sup>15</sup> Muhtarom, Wawancara, Sobontoro, 28 Februari 2016.

“Kalau untuk hal itu menurut saya boleh saja asal tidak memberatkan kedua pihak. Transaksi seperti ini dapat masuk dalam konteks hutang meskipun *ijāb qabūl*-nya tidak menegaskan bahwa hal ini adalah hutang dan waktu pengembalian yang disepakati tidak jelas. Adapun alasannya karena dalam transaksi ini menurut saya rukun dan syarat hutang piutang terpenuhi seperti adanya para pihak, shighat meski yang terbentuk masih samar, adanya obyek hutang piutang, jangka waktu biasanya dikembalikan. Sehingga menurut saya cukuplah dikatakan bahwa transaksi ini hutang, apalagi pihak pemilik hajat juga sudah punya niatan akan mengembalikan”.<sup>16</sup>

Dari pemaparan kyai Muhtarom di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan merupakan bentuk saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas tanpa paksaan.

Adapun tentang keyakinan masyarakat pada istilah tumpangan dimana adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak sedikit warga meyakini sebagai beban hutang menurut beliau merupakan hal yang keliru. Dalam suatu pemberian dilarang mengharap pemberian tersebut kembali. Inilah yang menurut kyai Muhtarom merupakan bentuk penyimpangan atas perkembangan tradisi yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang tidak sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan dipahami bahwa hukum asal dalam praktik nyumbang adalah hibah, yaitu suatu akad pemberian dengan larangan mengharap mendapatkan pengembalian atas apa yang telah diberikan.

---

<sup>16</sup> Ibid.

Sedangkan untuk fenomena request menurut beliau akadnya masuk hutang meskipun *shighat* yang terjadi tidak dengan gamblang menyatakan hutang akan tetapi telah memenuhi unsur hutang. Selain itu terkait *shighat* yang masih samar, beliau berpegang pada pendapat mayoritas ulama yang setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua pihak, tidak ada ketentuan *syar'i* tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku pula dalam praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan.

## **2. Pandangan Bapak Junet**

Bapak Junet adalah salah satu imam masjid yang ada di Desa Sobontoro. Selain sebagai imam masjid beliau juga sebagai salah satu pengurus ranting Nahdatul Ulama cabang ranting Desa Sobontoro. Kiprah beliau di Desa Sobontoro dominan mengisi majlis-majlis taklim seperti majlis muslimatan.

Beliau menuturkan bahwa para tokoh agama pun mulai risau akan penyimpangan praktik nyumbang di kalangan masyarakat Desa Sobontoro yang mana masyarakat masih meyakini adanya implikasi hutang dalam keharusan mengembalikan suatu tumpangan. Bahkan beberapa waktu lalu sempat dibahas oleh beberapa tokoh NU dan menghasilkan keputusan bahwa hukum asal pemberian dalam praktik nyumbang adalah hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan tanpa mengharap imbalan. Mengharap pengembalian atas pemberian yang telah dilakukan adalah tidak boleh



karena ia tidak akan mendapat pahala atas pemberiannya tersebut. Rasa ikhlasnya menjadi tidak ada.

“Dalam istilah tumpangan masyarakat menganggap pemberian tersebut sama seperti orang yang menghutangi karena mereka masih mengharapkan apa yang diberikan itu kembali ketika mereka juga mengadakan suatu hajatan. Keyakinan masyarakat terhadap implikasi hutang dalam praktik nyumbang merupakan keyakinan yang salah namun menjadi umum karena menjadi kebiasaan. Adanya keyakinan keharusan pengembalian atas praktik nyumbang yang dilakukan dimana dalam istilah masyarakat Desa Sobontoro disebut tumpangan, menghilangkan unsur ikhlas atas pemberian yang dilakukan. Padahal sebenarnya hukum nyumbang adalah sunnah sehingga tidak membawa pun tidak masalah, tidak dilarang oleh syari’at. Yang dilarang adalah tidak menghadiri suatu undangan karena mengingat hukum menghadiri undangan adalah wajib. Adanya sanksi sosial yang diterapkan masyarakat sebagai bentuk alarm bagi mereka yang ketumpangan, menjadikan praktik nyumbang menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi, dalam artian tidak sesuai lagi dengan syari’at karena menghilangkan makna atau hakikat dari makna nyumbang”.<sup>17</sup>

Dasar hukum terkait masalah nyumbang tetapi minta dikembalikan, menurut beliau akadnya adalah *fasiq* karena tidak jelas. Sebagaimana yang beliau tuturkan,

“Akadnya menjadi *fasiq*, karena jika kita masukkan dalam konsep hutang secara dhahiriah tidak ada hal yang menyatakan transaksi itu adalah hutang namun secara batiniyah ada keharusan di antara mereka untuk mengembalikan padahal sejatinya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi nyumbang yaitu saling memberi bukan

---

<sup>17</sup> Junet, Wawancara, Sobontoro, 29 November 2015.

saling menghutangi. Nyumbang diartikan suatu pemberian dengan tidak meminta dikembalikan apa yang sudah diberikan, tetapi faktanya di masyarakat minta dikembalikan. Sehingga menurut saya akadnya menjadi *fasiḍ* tidak sah. Jika akadnya saja sudah *fasiḍ* otomatis transaksi yang dilakukan tidak sesuai *syara'* karena akadnya saja tidak jelas".<sup>18</sup>

Untuk fenomena request, beliau berpendapat kalau ada perjanjian akan dikembalikan antara kedua pihak maka jelas akad yang terjadi adalah positif akad hutang. Dasar hukum beliau menghukumi hutang selain terpenuhinya rukun hutang adalah karena ada perjanjian dan dalam Islam janji adalah hutang sehingga harus ditepati.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan janji adalah hutang penulis mencoba melengkapi dengan melihatnya di al-Qur'an dimana Allah telah memfirmankannya dalam Q. S *al-Isrā'*: 34, yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>٢٥</sup>

Arti: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Dari pemaparan bapak Junet di atas dapat disimpulkan bahwa praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang dalam pelaksanaan

<sup>18</sup> Junet, Wawancara, Sobontoro 25 April 2016.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 17: 34.

hajatan di Desa Sobontoro, untuk akad dalam tumpangan adalah tetap hibah sebagaimana akad nyumbang yaitu hibah sehingga apa yang diyakini dan dilakukan masyarakat Sobontoro terkait tumpangan ini adalah sesuatu yang menyalahi syari'at. Sehingga akadnya menjadi rusak karena rusaknya niat. Sebagaimana *hadīth* Nabi bahwa “*setiap perbuatan tergantung pada niatnya*”. Sedangkan untuk fenomena request akadnya adalah hutang meskipun dalam *shighat* yang terbentuk tidak ada yang pernyataan hutang tetapi secara maknawiyah ada.

### **3. Pandangan Bapak Hasan Kusrin**

Bapak Kusrin adalah salah satu guru pendidikan Agama di salah satu MAN terbaik di Magetan yaitu MAN 1 Temboro. Selain berprofesi guru beliau juga salah satu pengurus pengurus ranting Nahdatul Ulama cabang ranting Sobontoro bersama bapak Junet.

“Hukumnya orang menyumbang dalam konteks apapun baik itu dalam hajatan maupun memberi sumbangan namun diikuti rasa pengharapan atas apa yang diberikan bisa kembali adalah tidak boleh. Berbicara tentang apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sobontoro dimana adanya keharusan dalam tradisi tumpangan pada praktik nyumpang dalam pelaksanaan hajatan kemudian diyakini sebagai hutang adalah sesuatu yang salah. Bila dilihat dari segi akadnya, jika dimasukkan dalam konsep hutang, tidak ditemukan *sighat* yang menyatakan para pihak saling hutang menghutangi. Sehingga menurut saya meski diyakini sebagai hutang karena ada keharusan dikembalikan belum bisa menunjukkan secara jelas masuk dalam konsep hutang. Beban hutang yang muncul lebih dekat jika diartikan sebagai beban hutang kebaikan karena pemberian yang dilakukan sebagai tanda

saling tolong menolong sehingga bisa jadi masuk hutang, akan tetapi bukan hutang barang melainkan hutang kebaikan”.<sup>21</sup>

Menurut bapak Kusrin terkait fenomena di atas tetap saja akadnya harus dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu pemberian, dimana dalam hukum muamalah bisa didekatkan pada akad hibah. Adapun dasar hukum yang beliau sampaikan adalah surah *al-Māidah* ayat 2, yang berbunyi,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ<sup>22</sup>

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Belau menambahkan bahwa, “memang sebagian besar orang kita saat ini kalau nyumbang mengharap dikembalikan, biasanya mereka yang belum begitu paham terhadap hukum bermuamalah. Terkait keyakinan masyarakat dimana yang ketumpangan harus wajib ngembalikan, menurut saya kalau niatnya sudah ikhlas, seharusnya tidak mengharapkan kembali, namun ilmu orang timur kebaikan itu hendaknya dibalas dengan kebaikan pula. Sehingga menurut saya dikatakan memiliki implikasi hutang “benar” dengan alasan pengembalian tersebut dilakukan atas dasar membalas kebaikan bukan membalas apa yang telah diberikan.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Hasan Kusrin, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016.

<sup>22</sup> Al-Qur’an, 5: 2.

<sup>23</sup> Hasan Kusrin, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016.

Dari pemaparan beliau, peneliti menyimpulkan bahwa hendaknya akad yang ada dalam praktik nyumbang yang diyakini masyarakat berimplikasi hutang dikembalikan pada akad awal yaitu pemberian, sedang hutang boleh diyakini tetapi maksudnya adalah hutang kebaikan bukan hutang barang sehingga tidak pas jika digunakan kata “hutang”.

#### **4. Pandangan ibu Siti Muamalah**

Ibu Siti adalah tokoh perempuan yang juga memiliki andil bagi masyarakat Desa Sobontoro, terutama bagi para ibu-ibu muslimat. Bu Siti telah cukup lama menjadi ketua Muslimat NU di Desa Sobontoro. Petuah-petuah beliau yang kerap disampaikan ketika acara muslimat maupun kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh bagi masyarakat Desa Sobontoro.

Berkaitan dengan praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas yang diyakini sebagian besar masyarakatnya adalah beban hutang yaitu adanya istilah tumpangan, beliau menyampaikan bahwa,

“Tumpangan adalah kalau kita sudah pernah disumbang kemudian kebiasaan masyarakat meyakini harus mengembalikan (nyumbang balik). Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengatur adanya keharusan untuk mengembalikan sumbangan dalam hajatan. Dulu pernah ada orang yang mau nyumbang dicatat sebelum dia nyumbang sehingga dia punya hajatan dan pengembalian tidak sama minimal dengan catatan itu pasti akan ada yang kecewa yang kemudian diwujudkan dengan adanya sanksi sosial. Misal si A nyumbang ke si B dengan membawa beras, gula dll, di catat oleh A.

Nanti ketika A punya gawe dan si B nyumbang minimal tidak sama seperti catatan si A, pasti akan timbul rasa kecewa dan muncul gunjingan. Disini penyimpangannya mewujudkan rasa tidak ikhlas.”<sup>24</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan sumbangan dalam hajatan bisa digunakan sebagai alat menjalin silaturahmi antar masyarakat. Sedangkan, pengertian sumbangan secara bahasa adalah pemberian yang diperuntukan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam hajatan, nyumbang-menyumbang dilakukan untuk saling berbagi dan saling membantu. Sehingga keyakinan masyarakat terkait praktik nyumbang yang diyakini berimplikasi hutang merupakan bentuk penyimpangan yang harus diluruskan karena aturan untuk mengembalikan dalam transaksi sumbangan juga tidak diatur oleh apapun, baik itu hukum Islam, hukum sosial maupun hukum yang lain. Selain itu transaksi ini juga bukan termasuk *al-dayn* atau pun *wasfu al-dzimmah* yaitu bukan sesuatu yang harus dibayar layaknya janji, meskipun memang dalam tradisi nyumbang ini bisa terlihat seperti hutang karena ada bentuk penagihan melalui sanksi sosial.<sup>25</sup>

Untuk fenomena dimana tidak jarang pemilik hajat meminta barang-barang yang ia perlukan kepada saudara atau tetangganya sebagai obyek yang harus dibawa ketika nyumbang menurut beliau adalah boleh asal tidak memberatkan penyumbang. Transaksi ini masuk dalam akad hutang meskipun pemilik hajat tidak bilang kalau ia berhutang karena

---

<sup>24</sup> Siti Muamalah, Wawancara, Sobontoro, 24 April 2016.

<sup>25</sup> Ibid.

biasanya pemilik hajat sudah memiliki angan-angan bahwa ia akan mengembalikannya ketika mereka ada acara yang serupa. Adanya dua pihak, obyek transaksi yang jelas, pernyataan meskipun hanya dari salah satu pihak dimana pernyataan hutang tidak terlihat jelas menurut beliau sudah memenuhi syarat dan rukun orang berhutang piutang. Dari transaksi itu tujuan dan makna yang tersirat juga seperti hutang. Selain itu pengertian akad dalam kaidah *fiqh* adalah tujuan dan makna akad, bukan arti dan bentuk kata akadnya.

### 5. Pandangan Bapak Ismun

Bapak Ismun adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Sobontoro. Beliau adalah warga pendatang, namun demikian beliau telah lama tinggal di Sobontoro. Beliau adalah sosok yang cukup disegani karena memiliki ilmu agama yang cukup mumpuni.

Menurut beliau hukumnya nyumbang adalah hibah, namun tradisi berkembang ada pengharapan dikembalikan atas sumbangan tersebut dan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sobontoro. Susahnya di Desa Sobontoro ini, jika sesuatu itu sudah jadi kebiasaan dikembalikan maka harus dikembalikan meski hukum asalnya hibah. Dasar beliau adalah kaidah *fiqh*, yaitu

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum”.

Beliau menjelaskan bahwa maksud kaidah ini adalah tata cara yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat bisa dijadikan sumber hukum oleh masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

Beliau juga menggunakan dasar hukum kaidah ini untuk menghukumi transaksi yang dilakukan masyarakat dimana pemilik hajat request terkait barang yang harus dibawa penyumbang.<sup>27</sup>

Dari pendapat beliau di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena tumpangan dan request dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro dikatakan masuk dalam konsep hutang karena memang adat setempat memberlakukan hal demikian. Beliau bersandar pada kaidah *fiqh*, “*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum*”.

## 6. Pandangan Pak Sujito

Bapak Jito adalah seorang guru ahli fikih di MAN 1 Temboro tempat beliau mengajar. Keahliannya dibidang ilmu fikih membuat beliau menjadi rujukan para warga atau tokoh lain terkait fikih.

Fenomena tumpangan yang diyakini adanya keharusan dikembalikan, menurut beliau memang dalam tumpangan terjadi ikatan hutang secara hukum sosial dengan dasar masalah mursalah yaitu demi kemaslahatn akhirnya ada sumbang-menyumbang dalam hajatan. Bisa juga menggunakan dasar kaidah *fiqh* yaitu ”*Jalbul Maṣālih wa darul Mafāsiḍ*”. Bisa juga menggunakan dasar *ḥadīth*,

تَهَادُ وَاتْحَابُوا

---

<sup>26</sup> Ismun, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016.

<sup>27</sup> Ibid.



“Saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasih.”

Pada kalimat saling memberilah maka akan tercipta rasa saling kasih sayang ini yang menunjukkan adanya ikatan sosial sehingga nyumbang bisa dijadikan sarana untuk saling memberi sehingga banyak manfaatnya meski saat ini masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya.<sup>28</sup>

Menurut beliau, dalam hukum muamalah, nyumbang dalam praktiknya bisa dimasukkan dalam konteks hibah yaitu pemberian yang tidak memiliki ketentuan mengembalikan. Sehingga, praktik yang ada sekarang ini di masyarakat Sobontoro telah menyimpang. Dikatakan hibah karena keberadaan praktik nyumbang sebenarnya atas dasar adanya rasa saling membutuhkan. Contoh pemilik hajatan membutuhkan bantuan atas apa-apa yang telah dikeluarkan untuk acara tersebut sehingga ia perlu bantuan masyarakat dari nyumbang tersebut untuk mencukupi biaya-biaya.

“Kalau saya sendiri praktik nyumbang merupakan suatu yang tidak penting dalam artian tidak ada keharusan dilakukan karena memang tidak ada perintah dalam Islam untuk nyumbang ketika ada hajatan. Yang diperintahkan adalah menghadiri undangannya. Mungkin akan jadi penting untuk menyumbang bagi mereka yang memang menjunjung tinggi solidaritas kekerabatan. Dasarnya bisa menggunakan hak-hak sesama muslim. Sebenarnya dasar hukunya sudah jelas tetapi muncul penyimpangan itu yang merisaukan. Sebenarnya di beberapa wilayah seperti sampung hal semacam ini sudah mulai berkurang. Para tokoh disana telah mencoba meluruskan dengan tidak meletakkan kotak entah itu kotak amal

---

<sup>28</sup> Sujito, Wawancara, MAN 1 Temboro, 24 April 2016.

atau kotak yang menyerupainya, baik dalam hajatan maupun semacamnya. Kan biasanya menyebarkan undangan tasyakuran atau yang lain tetapi ada kotak di depan rumahnya, kan aneh. Tetapi hal ini sudah mulai berkurang.”<sup>29</sup>

Tentang transaksi yang dilakukan masyarakat ketika ada pelaksanaan hajatan dimana tidak jarang pemilik hajatan menentukan barang-barang yang harus dibawa oleh calon penyumbang dengan menyampaikan bahwa ia akan menggantinya kemudian hari, bapak Jito menyatakan bahwa terdapat akad hutang pada transaksi ini. Dalam transaksi ini, telah terpenuhinya rukun hutang yaitu para pihak (pemilik hajatan dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta pemilik hajatan untuk dibawa), *shighat* (pernyataan pemilik hajatan menentukan barang yang harus dibawa dengan janji akan mengembalikan meskipun *shighat* ini tidak menegaskan bahwa pemilik hajatan telah berhutang, akan tetapi menurut beliau pernyataan tersebut telah sah) Beliau bersandar pada pendapat imam Hanafi dimana dalam *shighat* tidak harus ada *qabūl*. Selain itu dengan request tentunya lebih membawa manfaat dari pada nyumbang biasa. Asal jika diperjanjikan akan dikembalikan maka harus dikembalikan. Beliau menyebutkan firman Allah Q.S *al-Isrā* ayat 34 yang artinya “penuhilah janji, karena janji pasti *diminta pertanggung jawaban*”. Selain itu juga bisa menggunakan kaidah *fiqh*, yaitu

أَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَامِ صِدِّقِ وَالْمَعَانِي لِأَلِإِلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

---

<sup>29</sup> Ibid.

Artinya: "Yang diperhatikan dalam akad adalah tujuan dan makna akad, bukan arti dan bentuk katanya".

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang diperhatikan di dalam bunyi akad adalah tujuan kata, bukan arti harfiah kata. Contoh di dalam warung makan, ada orang berkata "minta nasi", maka artinya "minta" adalah "beli" bukan meminta yang sesungguhnya.<sup>30</sup>

Keberadaan request ini menurut beliau lebih efektif karena barang-barang yang diberikan penyumbang lebih bermanfaat sehingga tidak sia-sia bagi penerima, sebagaimana yang disampaikan beliau bahwa,

"Dalam konteks transaksi request ini menurut saya boleh saja. ini menunjukkan bahwa pemilik hajat sedang lebih membutuhkan barang-barang tersebut, sehingga apa yang diberikan penyumbang tidak sia-sia. Kita saat nyumbang juga tidak asal bawa barang, pasti mempertimbangkan apakah barang tersebut akan bermanfaat atau tidak saat itu. Misal dalam acara walimahan, kita nyumbangnya bawa sabun, jelas ini tidak cocok dan pasti sia-sia kecuali acaranya adalah kelahiran bayi. Nah, apabila barang yang kita berikan kepada orang dapan bermanfaat tentunya nilai pahala lebih bagi kita sebagai pemberi."<sup>31</sup>

## 7. Pandangan Bapak Muhammad Ismun

Bapak Muhammad Ismun adalah salah satu perangkat Desa Sobontoro. Beliau memegang amanah sebagai kaur keuangan merangkap menjadi PPN (Petugas Pencatat Nikah). Beliau sering diminta hadir dalam acara hajatan walimahan untuk memberi tausyiah.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Mengenai praktik nyumbang yang ada di Desa Sobontoro beliau menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat dengan adanya tumpangan meyakini transaksi yang muncul adalah hutang karena adanya keharusan mengembalikan. Sebagaimana yang dituturkan beliau, bahwa:

“Disini kebanyakan bilang tumpangan itu sama saja dengan orang yang ngutang terutama bagi warga yang memiliki pengetahuan agama yang minim. Dalam melakukan nyumbang niatnya karena numpang dan berharap dikembalikan dan jika tidak maka akan dirasani bahkan dikucilkan. Tapi yang paham agama nyumbang ya dianggap nyumbang tidak ada istilah tumpangan atau yang lain sehingga tidak mempertimbangkan harus dikembalikan.. Padahal dalam Islam nyumbang itu disunnahkan untuk membantu dan saling tolong menolong bagi yang membutuhkan.”<sup>32</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa dalam ajaran Islam begitu orang nyumbang diharapkan secara tulus ikhlas tidak mengharapkan yang lain. Tapi yang sekarang dipraktikkan masyarakat merupakan suatu penyimpangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan warga terutama tentang hukum dalam nyumbang.

Untuk pemilik hajatan yang biasanya meminta sumbangan ke calon penyumbang menurut pak Ismun, jika yang bersangkutan (pemilik hajatan) yang meminta maka harus dikembalikan. Kata-kata minta itu bisa dianalogikan hutang, karena meminta dan sumbangan berbeda. Dasar lain adalah *ta'āwun*.

Selain itu sebagaimana pengamatan beliau selaku tokoh yang kerap berurusan dengan hajatan terutama walimahan menyatakan bahwa yang

---

<sup>32</sup> Muhammad Ismun, Wawancara, Sobontoro, 7 Mei 2016.

menjadi kebiasaan ini memang benar adanya meskipun ada bentuk penyimpangan pada akadnya namun hal yang telah menjadi tradisi bisa dijadikan dasar hukum. Tentang hukum buwahan atau nyumbang ini beliau juga bersandar dari hasil batsul masail NU dalam buku Kitab *Fiqh Jawabul Masail* halaman 215 tentang “Hukum Kado (amplop atau buwahan)”. Beliau membacakan bahwa dalam buku tersebut dijelaskan para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi Kado (amplop atau buwahan):

a. Hadiah, kado atau buwahan statusnya sebagai hibah.

عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالَّذِي يَتَّجِعُهُ فِي التُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَنَّهُ هِبَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِإِضْطِرَارِهِ بِمَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيَصُدِّقُ فِي فَيْئَةِ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إِطْلَاقُ جَمْعِ أَنَّه قَرْضٌ أَوْ حُكْمًا ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ لِمَا نَقَلَ قَوْلَ هُوَ لَا ع. وَقَوْلَ الْبُلْغَيْنِيِّ أَنَّه هِبَةٌ (إِيعَانَةُ الطَّالِبِينَ، خ ٣، ص ٥١)

Adapun ungkapan yang terdapat dalam kitab *Tuhfah* yaitu pendapat yang dianggap kuat tentang hadiah perkawinan atau buwahan adalah sebagai hibah (pemberian), dan keumuman (*urf*) masyarakat yang menganggap bahwa buwahan itu hutang tidak ada pengaruh karena kebiasaan masyarakat tidak tetap, selama dia tidak mengatakan “ambillah” dan dia berniat menghutangi. (*I’anah at-Talibin*, juz 3 hal. 51)

b. Hadiah, kado atau buwahan statusnya sebagai hutang apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

1) Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.

2) Berniat menghutangi

3) Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang buwahan. (*P'annah at-Talibin*, 52)

وَالَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّامِلِيِّ وَابْنِ حَجَرَ وَحَوَا شَيْهَمَا أَنََّّهُ لَا رُجُوعَ فِي الْأَلْفُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَا لِكُنْهُ إِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْأَفْرَاحِ أَوْ يَدِ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فِيهَا وَأَنَّ يَعْتَادُ الرَّامِلِيُّ رُجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَبِّينِ وَنَحْوِهِمْ أَوْ فِي الطَّائِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بِشَرِّ طَائِفَةٍ إِذَنْ صَاحِبُ الْأَفْرَاحِ وَشَرِّطَ الرَّامِلِيُّ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا حَافِظُ إِهْرَاقِ (إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ، ج ٣، ص ٥٢)

Kesimpulan:

- Status hadiah, kado atau buwahan sebagai hibah apabila si pemberi hadiah, kado, atau buwahan tidak berniat untuk menghutangi penyelenggara walimah atau hajatan.
- Status hadiah, kado atau buwahan sebagai hutang apabila si pemberi menyerahkan kepada yang dihiasi (pengantin) atau di tempat yang disediakan dan adatnya atau kebiasaan uang atau barang hadiah, kado atau buwahan memang dikembalikan lagi.<sup>33</sup>

Untuk yang terjadi di Desa Sobontoro, menurut beliau lebih mengarah pada hutang dengan alasan *ḥādīth* nomer 2 di atas.

<sup>33</sup> Santri Pondok Pesantren Ngalah, Kitab *Fiqh Jawabul Masa'il* bermadzhab Empat: menjawab masalah Lokal, Nasional dan Internasional Jilid 1 (Pasuruan: Yayasan Darut Taqwa,t.t), 215-216.

## BAB IV

### ANALISA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG DI DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN

#### A. Analisa Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kes. Karas Kab. Magetan.

Di sebagian masyarakat terbangun suatu tradisi yang menarik saat menyelenggarakan hajatan seperti walimahan, kelahiran, khitanan atau yang lain, yaitu adanya nyumbang. Demikian juga di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Penyumbang adalah para tamu undangan, handai taulan, tetangga, kerabat yang diundang dan memiliki kedekatan emosional dengan pemilik hajat. Biasanya mereka menghadiri undangan tersebut dengan membawa sesuatu baik berupa barang atau uang untuk diberikan kepada pemilik hajat. Akad dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro dilakukan dengan perbuatan atau bisa juga dengan lisan, namun lebih sering dengan perbuatan dimana penyumbang meletakkan barang yang dibawa didepan seseorang yang diberi tugas menerima tamu, terkadang juga dilakukan dengan memasukkan ke tempat yang telah disediakan. Dari praktik ini tidak ditemukan pernyataan yang jelas bahwa penyumbang memberikan barang atau uang tersebut kepada pemilik hajat, sehingga tata cara akad yang terjadi menjadi sedikit samar apakah tata cara yang demikian bisa dikatakan bentuk akad atau tidak.

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak

maupun yang muncul dari dua pihak.<sup>1</sup> Syamsul Anwar, mengartikan akad sebagai pertemuan antara *ījāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. *ījāb qabūl* dapat dilakukan beberapa cara, seperti: *lisān al-ḥāl*, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *idaʿ* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan *dalālat al-ḥāl*. Suatu akad juga bisa dengan perbuatan. Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi proses tawar-menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum.

Menurut *fuqaha* adanya pernyataan *ījāb* harus diikuti *qabūl*. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dalam akad pemberian cukup *ījāb* saja tanpa diikuti oleh *qabūl*, maka dengan tidak adanya pernyataan menerima (*qabūl*) pun akad pemberian tetap sah, asalkan transaksi yang dilakukan menunjukkan adanya serah terima hibah.<sup>2</sup>

Dari teori yang ada dapat dianalisa bahwa transaksi akad dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro terletak pada cara yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti meletakkan barang begitu saja dan kadang dengan memasukkan ke tempat yang disediakan dimana dalam Islam kedua transaksi ini disebut *lisān al-ḥāl*.

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 72.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 80.



Nyumbang dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan.<sup>3</sup> Nyumbang juga memiliki pengertian sebagai suatu akad pemberian sebagai bentuk bantuan, sedangkan kata “menyumbang” berarti memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan (bantuan).<sup>4</sup> Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memeri” yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih dan sebagainya.<sup>5</sup> Menurut istilah *syar‘i*, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan.<sup>6</sup> Dari pemaparan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar antara hibah dalam hukum Islam, hibah sebagai pemberian dalam adat dan nyumbang yaitu sama-sama dilakukan untuk tujuan saling memberi, murni pemberian untuk saling tolong menolong tanpa boleh mengharapkan balasan.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam lagi, istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik dimana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak

---

<sup>3</sup> Soetji Lestari, Titik Sumarti dan Nurmala K. Pandjaitan, “Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa”, “Masyarakat Kebudayaan dan Politik”, (Oktober, 2012), 272.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1101.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah, 60.

<sup>6</sup> Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama *Fiqh* dan Perkembangannya di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak penghibah.<sup>7</sup>

Di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam praktik nyumbang terdapat istilah tumpangan, dimana istilah tumpangan ini diyakini masyarakat Desa Sobontoro memiliki implikasi hutang meskipun Desa Sobontoro kaya akan tokoh-tokoh keagamaan. Tidak hanya keberadaan istilah tumpangan dalam praktik nyumbang yang diyakini hutang, adanya pencatatan barang-barang sumbangan sebelum diserahkan kepada empunya hajat juga kerap terjadi di Desa Sobontoro ini.

Dari bentuk transaksi tersebut, para tokoh masyarakat Desa Sobontoro berbeda pendapat dalam memandang praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang seperti sistem tumpangan tersebut.

**Kelompok pertama**, menyatakan keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu bentuk penyimpangan akad atas hukum asalnya. Mereka adalah kyai Muhtarom, bapak Junet, bu Siti, bapak Kusrin dan bapak Jito. Mereka bersandar pada dalil yang sudah ada yaitu dalil tentang perintah untuk saling tolong menolong, sehingga menurut mereka akad dalam tumpangan tetaplah hibah. Adapun tentang keyakinan masyarakat pada istilah tumpangan dimana adanya keharusan dikembalikan sehingga tidak sedikit warga meyakini sebagai beban hutang merupakan hal yang keliru.

Sebagaimana pendapat kyai Muhtarom bahwa kebiasaan masyarakat menyumbang dengan membawa sesuatu ketika adanya pelaksanaan hajatan

---

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 74.

sebenarnya merupakan bentuk saling menghargai dan saling membantu. Oleh karena itu pemberian tersebut haruslah didasari rasa ikhlas tanpa paksaan, dilarang mengharapkan pemberian tersebut kembali.<sup>8</sup> Inilah yang menurut kyai Muhtarom merupakan bentuk penyimpangan atas perkembangan tradisi yang oleh masyarakat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan yang tidak sesuai syariat sehingga harus diluruskan dan dipahamkan bahwa hukum asal dalam praktik nyumbang adalah hibah.

Menurut Pak Jito, nyumbang dalam praktiknya masuk konteks hibah yaitu pemberian yang tidak memiliki ketentuan mengembalikan. Dikatakan hibah karena keberadaan praktik nyumbang sebenarnya atas dasar adanya rasa saling membutuhkan<sup>9</sup>, sehingga menurut beliau praktik nyumbang yang ada sekarang ini di masyarakat Sobontoro tidak sebagaimana mestinya.

Pak kusrin menambahkan alasan beliau tidak sependapat dengan keyakinan masyarakat tentang sistem tumpangan bahwa bila dilihat dari segi akadnya, jika dimasukkan dalam konsep hutang, tidak ditemukan *sighat* yang menyatakan para pihak saling hutang menghutangi, sehingga menurut beliau meski diyakini sebagai hutang karena ada keharusan dikembalikan belum bisa menunjukkan secara jelas masuk dalam konsep hutang.<sup>10</sup> Selain itu, bu Siti menambahkan transaksi ini juga bukan termasuk *al-dayn* atau pun *wasfu al-dzimmah* yaitu bukan sesuatu yang harus dibayar layaknya janji, meskipun memang dalam tradisi nyumbang ini bisa terlihat seperti hutang karena ada bentuk penagihan melalui sanksi sosial. Padahal dalam Islam, suatu akad

---

<sup>8</sup> Muhtarom, Wawancara, Sobontoro, 28 Februari 2016.

<sup>9</sup> Sujito, Wawancara, MAN 1 Temboro, 24 April 2016.

<sup>10</sup> Hasan Kusrin, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016.

dikatakan hutang apabila memenuhi syarat dan rukun hutang di antaranya, adanya para pihak, obyek hutang piutang, dan adanya *shihat* yang menunjukkan transaksi hutang piutang. Namun hal ini tidak ditemukan dalam sistem tumpangan. Dalam akad yang terjadi hanya akad pemberian tidak ada akad hutang. Adanya harapan pengembalian membuat akad dalam nyumbang menjadi *fasiḍ* karena akad yang terbentuk menjadi tidak jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Junet.

Pendapat para tokoh **kelompok pertama** menyatakan bahwa mereka sepakat keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu bentuk penyimpangan akad nyumbang atas hukum asalnya dan sepakat berpendapat bahwa hukum nyumbang dalam pelaksanaan hajatan memiliki akad hibah, bukan hutang meskipun terdapat keharusan pengembalian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sobontoro pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang. Mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang karena keduanya memiliki kedekatan makna yaitu murni dilakukan untuk saling memberi dan saling menolong. Dari beberapa penjelasan teori pada bab II, juga menyatakan bahwa antara konsep nyumbang dan konsep hibah keduanya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yaitu sama-sama bermaksud memberi dan sama-sama memiliki tujuan untuk saling membantu. Keduanya juga memiliki kesamaan konsekuensi atau akibat hukum atas akad yang terjadi yaitu segala sesuatu yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali.

**Kelompok kedua**, memandang praktik nyumbang di Desa Sobontoro memang berimplikasi hutang adalah bapak Muh. Ismun selaku perangkat desa dan bapak Ismun selaku tokoh desa. Mereka mendasarkan pada kaidah

*fiqh* dimana adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, sehingga jika memang adatnya demikian maka harus dikembalikan. Alasan mereka diperkuat dengan kutipan dalam buku kitab *Jawabul Masail NU* yang dibacakan bapak Muh. Ismun yang merupakan hasil masail NU yang pernah beliau ikuti bahwasannya hadiah, kado atau buwuhan statusnya sebagai hutang apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

- 1) Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.
- 2) Berniat menghutangi
- 3) Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang buwuhan. (*I’ānah at-Ṭalibīn*, 52)

وَالَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّامِلِيِّ وَابْنِ حَجَرَ وَخَوَاشِيهِمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي التَّقْضِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَوْ لَا يَرْتَجِعُ بِهِ مَا لِكُنْهُ إِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ هُوَ أَوْ وَارٍ لَهُ فِيهَا وَأَنَّ يَعْتَادَ الْرُجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَبِّينَ وَنَحْوِهِمْ أَوْ فِي الطَّائِفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْتَجِعُ إِلَّا بِشَرِّطَيْنِ إِذَنْ صَاحِبُ الْفَرَحِ وَشَرِّطِ الْرُجُوعِ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف إ هـ (إعانة الطالبين، ج ٣، ص ٥٢)

Dan hasil pengamatan beliau menyatakan praktik nyumbang di Desa Sobontoro yang diyakini masyarakat memiliki implikasi hutang sama dengan yang dijelaskan dalam buku kitab *Fiqh Jawabul Masail NU* yang juga mendasarkan hasilnya pada kitab *I’ānah at-Ṭalibīn*, halaman 52.

Pendapat para tokoh kelompok kedua menyatakan bahwa keyakinan masyarakat tentang tumpangan adalah suatu bentuk kebiasaan masyarakat Sobontoro yang telah mendarah daging sehingga mereka sepakat berpendapat bahwa hukum nyumbang dalam pelaksanaan hajatan (tumpangan) bisa dikatakan hutang. Mereka mendasarkan pendapat mereka

pada kaidah *fiqh* dan hasil basail NU dimana notabene masyarakat Sobontoro beraliran NU. Mereka menyatakan hutang karena memang dalam praktiknya di Desa Sobontoro terdapat transaksi permintaan dengan bentuk kerjasama meskipun kata “minta” itu tidak jelas terucapkan. Namun terdapat kontrak sosial dalam sistem ini sehingga keharusan mengembalikan ini pun diterima oleh masyarakat desa Sobontoro. Inilah alasan beberapa tokoh masyarakat desa Sobontoro, seperti bapak Muh. Ismun dan bapak Ismun menyatakan akad dalam praktik nyumbang bergeser dari hibah menjadi hutang, karena terdapat kebiasaan keharusan pengembalian pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang yang diterapkan oleh masyarakat desa Sobontoro.

Selain terdapat sistem tumpangan, beberapa pemilik hajat juga menerapkan request barang sumbangan kepada mereka yang hendak menyumbang. Hal ini biasanya terjadi dilingkup kerabat dan tetangga. Dalam transaksi ini pemilik hajat tidak menyatakan bahwa ia berhutang tetapi meminta dan berniat akan mengembalikannya nanti jika mereka pun mempunyai hajatan.

Tentang fenomena dimana ada warga yang request kepada para penyumbang terkait barang yang akan dia bawa, semua tokoh masyarakat Desa Sobontoro sepakat bahwa akad yang terjadi adalah hutang meskipun *shighat* yang terbentuk adalah meminta sumbangan. Selain itu terkait *shighat* yang masih samar, salah satu dari mereka berpegang pada pendapat mayoritas ulama yang setuju bahwasanya dalam jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua pihak, tidak ada ketentuan *syar’i* tentang harusnya lafal tertentu sebagaimana yang

penulis paparkan pada bab II. Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan pendapat ini berlaku pula pada sistem request dalam praktik nyumbang yang ada di desa Sobontoro. Terpenuhinya syarat dan rukun hutang sebagaimana dalam teori bab II tentang akad *qard* yaitu adanya dua pihak yang berakad, obyek transaksi yang jelas dan adanya pernyataan sebagai *shighat* meskipun hanya dari salah satu pihak dimana pernyataan hutang tidak terlihat jelas, dari ini sudah dapat dikatakan bahwa praktik request dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro telah memenuhi syarat dan rukun hutang piutang. Dari transaksi yang dilakukan masyarakat Sobontoro, tujuan dan makna yang tersirat dari transaksi mereka menunjukkan adanya unsur hutang, yaitu adanya transaksi permintaan berbentuk kerjasama yang secara tersirat tertuang dalam kesepakatan mereka ketika transaksi awal.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam konsep hibah, suatu pemberian tidak boleh ada pengharapan kembali. Sedang praktik yang ada di Desa Sobontoro tentang adanya praktik tumpangan yang diyakini hutang memunculkan dua perspektif yang berbeda dari tokoh masyarakat. **Kelompok pertama** menghukuminya sebagai hibah sehingga menyatakan praktik tumpangan yang terjadi di masyarakat desa Sobonotero adalah bentuk penyimpangan syari'at karena dalam praktiknya dalam nyumbang seharusnya dilakukan murni untuk saling membantu namun faktanya dengan memunculkan sistem tumpangan tidak jarang membuat masyarakat salah persepsi terhadap makna dan tujuan adanya praktik nyumbang dalam

pelaksanaan hajatan di mana dalam Islam nyumbang sama dengan memberi dan memberi tidak boleh mengharapkan imbalan.

**Kelompok kedua** adalah kelompok yang menghukuminya hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Sobontoro terkait praktik nyumbang memang memiliki implikasi hutang sehingga ada keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Sobontoro telah terdapat kesepakatan mengembalikan secara tersirat dimana kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Sobontoro.

Sedangkan untuk fenomena request yang diterapkan pemilik hajat kepada penyumbang, semua tokoh sepakat menghukuminya hutang karena akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep *qard* apabila telah terpenuhi syarat dan rukun *qard* maka akadnya sah meskipun *shighat* yang terjadi tidak secara terang menyatakan adanya hutang seperti transaksi yang dilakukan masyarakat Sobontoro.

**B. Analisa Dasar Hukum yang berkaitan dengan Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kes. Karas Kab. Magetan.**

Dalam menentukan suatu hukum para tokoh masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berbeda-beda sesuai yang diyakini oleh masing-masing tokoh. Adapun menurut pendapat para tokoh



masyarakat Desa Sobontoro tentang praktik nyumbang yang memiliki implikasi hutang yang mana dalam istilah masyarakat Desa Sobontoro dikenal dengan tumpangan, ada dua pendapat yaitu menghukuminya dengan akad hibah karena hukum asal dalam nyumbang lebih dekat pada akad hibah dan ada yang menghukuminya dengan akad hutang karena memang dalam praktiknya secara tersirat terdapat transaksi permintaan dikembalikan.

Pendapat tokoh yang menghukumi hibah dalam memandang akad pada praktik tumpangan, mendasarkan pada firman Allah surah *al-Mā'idah* ayat 2,<sup>11</sup> yang berbunyi,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾<sup>12</sup>

Arti: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”

Melalui ayat di atas bapak Muhtarom, bapak Kusrin dan bu Siti, menerangkan bahwa ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa dalam nyumbang entah itu dalam bentuk istilah apa saja harus diniatkan tulus ikhlas untuk saling meringankan beban satu sama lain.

Selain ayat di atas bapak Muhtarom dan bapak Jito juga bersandar pada *ḥadīth* tentang hikmah saling memberi maka akan dikasihi,<sup>13</sup> sebagaimana penulis lengkapi bahwa abu Hurairah r.a berkata,

يُؤْتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَا دُوًا نَحْنُ بُؤَا

<sup>11</sup> Muhtarom, Wawancara, Sobontoro, 28 Februari 2016.

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 5: 2.

<sup>13</sup> Sujito, Wawancara, MAN 1 Temboro, 24 April 2016.

Arti: “*Rasulullah s.a.w mengatakan: saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasihi.* (HR. Imam Malik).

Pada kalimat saling memberilah maka akan tercipta rasa saling kasih sayang ini yang menunjukkan adanya ikatan sosial sehingga nyumbang bisa dijadikan sarana untuk saling memberi sehingga banyak manfaatnya meski saat ini masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya.<sup>14</sup>

Pendapat tokoh yang menghukuminya hutang meskipun tidak ada ketegasan secara lahiriah adalah pak Muh. Ismun dan bapak Ismun. Mereka berpegang pada kaidah *fiqh*,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum*”. Maksud kaidah ini adalah tata cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat bisa menjadi sumber hukum dalam Islam.<sup>15</sup>

Alasan mereka juga diperkuat dengan adanya hasil masail NU yang diikuti oleh bapak Muh. Ismun sebagaimana yang beliau bacakan bahwasannya hadiah, kado atau buwuhan statusnya sebagai hutang<sup>16</sup> apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

- Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.
- Berniat menghutangi

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ismun, Wawancara, Sobontoro, 10 April 2016..

<sup>16</sup> Muhammad Ismun, Wawancara, Sobontoro, 7 Mei 2016.

- Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang buwahan. (*I'ānah at-Ṭālibīn*, 52)<sup>17</sup>

وَالَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِ وَابْنِ حَجَرَ وَحَوَا شَيْهَمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي التُّعْطِ  
لَمُعْتَدٍ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَا لِكُفِّهِ إِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ  
هُوَ أَوْ وَارِثِهِ فِيهَا وَأَنْ يَعْتَدَ الرَّجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَبِّينَ وَنَحْوِهِ أَوْ  
فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بِشَرِّطَيْنِ إِذَنْ صَاحِبُ الْفَرَحِ وَشَرِّطِ الرَّجُوعِ  
عَ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف إ هـ (إعانة الطالبين، ج ٣، ص ٥٢)

Tentang transaksi yang dilakukan masyarakat ketika ada pelaksanaan hajatan dimana tidak jarang pemilik hajat menentukan barang-barang yang harus dibawa oleh calon penyumbang dengan menyampaikan bahwa ia akan menggantinya kemudian hari atau bisa disebut dengan istilah request, semua sepakat hutang.

Dalam transaksi ini, semua menerangkan bahwa dalam transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hutang yaitu para pihak (pemilik hajat dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta pemilik hajat untuk dibawa), *shighat* (pernyataan pemilik hajat menentukan barang yang harus dibawa dengan janji akan mengembalikan meskipun *shighat* ini tidak menegaskan bahwa pemilik hajat telah berhutang, akan tetapi menurut beliau pernyataan tersebut telah sah).

---

<sup>17</sup> Santri Pondok Pesantren Ngalah, Kitab *Fiqh Jawabul Masa'il* bermadzhab Empat: menjawab masalah Lokal, Nasional dan Internasional Jilid 1 (Pasuruan: Yayasan Darut Taqwa,t.t), 215-216.

Bapak Jito juga bersandar pada pendapat Imam Hanafi dimana dalam *shighat* tidak harus ada *qabūl*. Selain itu dengan request tentunya lebih membawa manfaat dari pada nyumbang biasa. Asal jika diperjanjikan akan dikembalikan maka harus dikembalikan.<sup>18</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *al-Isrā* ayat 34,

<sup>19</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

Arti: “Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya”.

Selain itu juga bisa menggunakan kaidah *fiqh*, yaitu

أَلْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang diperhatikan dalam akad adalah tujuan dan makna akad, bukan arti dan bentuk katanya”.

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang diperhatikan di dalam bunyi akad adalah tujuan kata, bukan arti harfiah kata. Contoh di dalam warung makan, ada orang berkata “minta nasi”, maka artinya “minta” adalah “beli” bukan meminta yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

Dari dasar hukum baik al-Qur’an, *ḥadīth* maupun kaidah *fiqh* di atas, dapat disimpulkan bahwa para tokoh masyarakat Sobontoro dalam memandang fenomena tumpangan menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dan maksud mereka adalah sama yaitu sebagaian besar tokoh menghukuminya hibah sebagaimana pemaparan dalil yang mereka

<sup>18</sup> Sujito, Wawancara, MAN 1 Temboro, 24 April 2016.

<sup>19</sup> Al-Qur’an. 17: 34.

<sup>20</sup> Sujito, Wawancara.

pakai kebanyakan menggunakan Q.S *al-Mā'idah*: 2. Sedangkan sebagian yang lain menyatakan hutang dengan bersandar pada dalil yang mereka yakini yaitu hasil batsaul NU, meskipun ada yang menggunakan dalil yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang sama.

Dan untuk fenomena request dalam praktik nyumbang di Desa Sobontoro semua tokoh sepakat menghukuminya hutang meskipun alasan dasar hukum yang digunakan juga berbeda tetapi memiliki maksud sama jua yaitu terpenuhinya syarat dan maksud akad yang tersirat memang menunjukkan adanya unsur hutang.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisa skripsi secara keseluruhan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan terhadap praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan yang diyakini memiliki implikasi hutang dimana dalam istilah masyarakat dikenal dengan sistem tumpangan, dikualifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu:
  - a. Kelompok pertama menyatakan bahwa akad pada sistem tumpangan dalam praktik nyumbang sejatinya adalah hibah, bukan hutang karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya akad hutang melainkan murni pemberian saja meskipun masyarakat Desa Sobontoro menerapkan keharusan pengembalian. Dalam hal ini mereka menyamakan konsep hibah dengan konsep nyumbang karena keduanya memiliki kedekatan makna dan tujuan yaitu murni memberi untuk saling menolong.
  - b. Kelompok kedua menyatakan bahwa sistem tumpangan memiliki akad sama dengan hutang karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Sobontoro terkait sistem tumpangan dalam praktik nyumbang memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Padahal dalam Islam konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan

kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem tumpangan yang ada di masyarakat Sobontoro telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat desa Sobontoro.

- c. Tentang fenomena request yang diterapkan pemilik hajat kepada penyumbang, semua tokoh masyarakat desa Sobontoro sepakat bahwa akad yang terjadi adalah hutang karena akad yang tersirat menunjukkan adanya transaksi hutang meskipun kata yang dipakai adalah “meminta sumbangan”. Sebagaimana dalam konsep *qard* apabila telah terpenuhi syarat dan rukun *qard* maka akadnya sah meskipun *shighat* yang terjadi tidak secara terang menyatakan adanya hutang seperti transaksi yang dilakukan masyarakat Sobontoro.
2. Dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh para tokoh masyarakat Desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan terhadap tentang sistem tumpangan berakad hibah menggunakan dalil yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dan maksud yang sama yaitu sebagian besar tokoh menggunakan Q.S *al-Māidah* ayat 2 dan hadits riwayat Bukhari, Malik, Nasai sebagai dasar hukum. Demikian pula kelompok yang bilang berakad hutang, satu menggunakan dasar hukum kaidah fiqh bahwa adat kebiasaan bisa digunakan sebagai dasar hukum dan yang kedua merujuk pada hasil basail masail NU yang menyebutkan bahwa syarat bisa dikatakan hutangterpenuhi sebagaimana yang dinukil dalam kitab *I’anaḥ at-Ṭālibīn* juz 3 hal. 51-52. Dan untuk fenomena request dalam praktik nyumbang di

desa sobontoro semua tokoh sepakat menghukuminya hutang karena memenuhi syarat dan rukun hutang, terkait *shighat* yang samar para tokoh mendasarkan alasan mereka pada setiap perbuatan tergantung niatnya dan *shighat* tidak diharuskan jelas terucapkan sebagaimana kata ulama hanafiah, meskipun alasan dasar hukum yang digunakan berbeda tetapi memiliki maksud sama.

## **B. Saran-saran**

1. Peneliti berharap, khususnya bagi para tokoh masyarakat sebagai orang yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan pola pikir masyarakat sebaiknya segera memberikan pemahaman terkait hakikat dan tujuan adanya praktik nyumbang sehingga keyakinan masyarakat Sobontoro terhadap praktik nyumbang yang diyakini memiliki implikasi hutang dapat diluruskan.
2. Peneliti juga berharap kepada pelaku praktik nyumbang seharusnya dalam berbuat kebaikan dilakukan dengan niat yang semestinya yaitu tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah Swt.
3. Penulis berharap melalui buah karya ini meskipun belum sempurna mampu dijadikan bahan pertimbangan dan kajian tambahan untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang dianggap kurang sejalan aturan yang semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Sharah Bulughul Maram* vol.V, ter. Thahirin Saputra. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anggota IKAPI. Hukum Perjajian Islam di Indonesia (Konsep, Reguasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- \_\_\_\_\_. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta Gema Insani 2001.
- Ath-Thayyar, dkk Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedia *Fiqh Muamalah* dalam Pandangan 4 *Madzhab*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: *Maktabah al-Hanif*, 2014.
- Būryyī, Imām abī al-Ḥusaini Muslim ibn al-Ḥajjāji al-Qusyairī al-Naisā. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* Vol. 2. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Depeertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset, 1980.

- Huda, Nurul dan Ahmad Aliyadin, dkk.. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012.
- Ibn Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majjah* Vol. II. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- \_\_\_\_\_. Tarjamah *Sunan Ibn Majjah* Vol. III, ter. Al Ustadz Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Lestari, Soetji, Titik Sumarti dan Nurmala K. Pandjaitan. "Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa", *"Masyarakat Kebudayaan dan Politik"*. Oktober, 2012.
- Lubis, Choiruman Pasaribudan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Bandung: Rajawali Perss, 2015.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Masfufah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam acara Hajatan di dusun Beketok desa Banjarsari Kulon kecamatan Dagangan kabupaten Madiun)". Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2013.
- Masri, Singaribun dan Sofyan Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mustofa, Adib Bisri. *Terjemahan Shahih Muslim*. Semarang: Asy Syifa', t.th.
- Nor, Dumairi, dkk.. *Ekonomi Syari'ah versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Pelangi, Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Putri, Sri Nofika. “Resipositas Tradisi Nyumbang (Kajian Antropologi tentang Strategi mempertahankan Eksistensi Tradisi Nyumbang Hajatan pada Masyarakat Jawa di Desa Rawang Pasar IV, kec. Rawang Panca Arga, kab. Asahan)”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- Santri Pondok Pesantren Ngalah, Kitab *Fiqh Jawabul Masa’il* bermadzhab Empat: menjawab masalah Lokal, Nasional dan Internasional Jilid 1. Pasuruan: Yayasan Darut Taqwa,t.th.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Subana. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suradi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di desa Kedayakan kecamatan Terisi kabupaten Indramayu)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar *Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Trisadini dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syari’ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Lampiran 1

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 01/1-W/F-1/29/XI/2015  
Nama Informan : Bapak Junet (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 29 November 2015  
Waktu : 06.30 WIB – 07.00 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Junet desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak tentang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan?
Informan	Dalam tumpangan memang masyarakat menganggap pemberian tersebut sama seperti orang yang menghutangi karena mereka masih mengharapkan apa yang diberikan itu kembali ketika mereka juga mengadakan suatu hajatan. Keyakinan masyarakat ini merupakan keyakinan yang salah namun menjadi umum karena menjadi kebiasaan. Padahal sebenarnya hukum nyumbang adalah sunnah sehingga tidak membawa pun tidak masalah, tidak dilarang oleh syari'at. Yang dilarang adalah tidak menghadiri suatu undangan karena mengingat hukum menghadiri undangan adalah wajib. Adanya sanksi sosial yang diterapkan masyarakat sebagai bentuk alarm bagi mereka yang ketumpangan, menjadikan praktik nyumbang menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi, dalam artian tidak sesuai lagi dengan syari'at karena menghilangkan makna atau hakikat dari makna nyumbang.

Peneliti	Bagaimana dengan akad dalam tumpangan pada praktik nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan?
Informan	Akadnya menjadi <i>fasid</i> , karena jika kita masukkan dalam konsep hutang secara dhahiriah tidak ada hal yang menyatakan transaksi itu adalah hutang namun secara batiniyah ada keharusan di antara mereka untuk mengembalikan padahal sejatinya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi nyumbang yaitu saling memberi bukan saling menghutangi. Nyumbang diartikan suatu pemberian dengan tidak meminta dikembalikan apa yang sudah diberikan, tetapi faktanya di masyarakat minta dikembalikan. Sehingga menurut saya akadnya menjadi <i>fasid</i> /tidak sah. Jika akadnya saja sudah fasid otomatis transaksi yang dilakukan tidak sesuai <i>syara'</i> karena akadnya saja tidak jelas.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak tentang Praktik Nyumbang dengan sistem request, apakah juga bisa dikatakan Hutang?
Informan	Untuk fenomena request, kalau ada perjanjian akan dikembalikan antara kedua pihak maka jelas akad yang terjadi adalah positif akad hutang. Dasar hukum beliau menghukumi hutang selain terpenuhinya rukun hutang adalah karena ada perjanjian dan dalam Islam janji adalah hutang sehingga harus ditepati.

Lampiran 2

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 02/2-W/F-1/28/II/2016  
Nama Informan : Kyai Muhtarom (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 28 Februari 2016  
Waktu : 18.30 WIB – 19.30 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Kyai Muhtarom desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut bapak tentang praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan?
Informan	Praktik nyumbang disini hampir sama dengan daerah lain yaitu berawal dari adanya niat saling membantu, kemudian mentradisi dan semakin kesini berkembang muncul sanksi sosial bagi yang tidak membantu. Praktik nyumbang yang ada di desa Sobontoro memiliki beberapa nama. Ada istilah buwuh. Istilah ini biasanya untuk seseorang yang baru pertama kali nyumbang ke suatu acara hajatan. Ada istilah tumpangan yaitu adanya keharusan mengembalikan atas apa yang pernah kita sumbangkan. Tumpangan ini yang lebih diyakini masyarakat sama seperti hutang karena adanya kebiasaan dikembalikan.
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak tentang keyakinan hutang pada praktik tumpangan yang diyakini masyarakat memiliki implikasi hutang tersebut? Dan akad apa yang cocok dengan transaksi tersebut?
Informan	Menurut saya tentu menyimpang dari apa yang menjadi tujuan

	<p>tadi. Sehingga jika yang ditanyakan adalah akadnya, maka kalau saya harusnya lebih ke hibah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana menurut bapak tentang pemilik hajat yang request barang-barang yang harus dibawa oleh penyumbang? Apakah akadnya bisa dimasukkan hutang?</p>
Informan	<p>Berkaitan dengan fenomena dimana pemilik hajat meminta kerabat atau tetangganya untuk membawa barang tertentu dengan jumlah tertentu ketika mereka menyumbang dengan menyatakan bahwa pemilik hajat akan ganti membantunya kelak, menurut saya apa yang dilakukan ini masuk dalam konteks hutang. Pada peristiwa ini tersirat <i>shighat</i> bahwa pemilik hajat berhutang atau meminjam barang tersebut dengan pernyataan akan mengembalikannya meskipun pernyataan hutang dalam transaksi ini tidak disebutkan secara jelas.</p>

Lampiran 3

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 03/2-W/F-2/28/XI/2015  
 Nama Informan : Kyai Muhtarom (Tokoh Masyarakat)  
 Tanggal : 28 Februari 2016  
 Waktu : 18.30 WIB – 19.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Kyai Muhtarom desa Sobontoro  
 Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti  Informan	<p>Apa alasan bapak menghukumi praktik nyumbang yang demikian harusnya tetap hibah sehingga menyimpulkan bahwa yang selama ini dilakukan masyarakat adalah sesuatu yang salah?</p> <p>Dasarnya <i>ta'āwun</i> surat al-Maidah ayat 2.</p> <p style="text-align: right;">وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ</p> <p>Dan tolong menolonglah dalam kebaikan. Dan bisa ditambahkan hadith tentang perintah untuk saling memberi supaya timbul rasa saling mengasihi, yaitu</p>
Peneliti  Informan	<p>Apa alasan bapak menghukumi praktik nyumbang dengan sistem request memiliki akad hutang?</p> <p>Transaksi seperti ini masuk dalam konteks hutang meskipun <i>ījab qabūh</i>nya tidak menegaskan bahwa hal ini adalah hutang dan waktu pengembalian yang disepakati tidak jelas. Adapun alasannya karena dalam transaksi ini menurut saya rukun dan syarat hutang piutang terpenuhi seperti adanya para pihak, shighat meski yang terbentuk masih samar, adanya obyek hutang piutang, jangka waktu biasanya dikembalikan. Sehingga menurut saya cukuplah dikatakan bahwa transaksi ini hutang, apalagi pihak pemilik hajat juga sudah punya niatan akan mengembalikan.</p>



Lampiran 4

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 04/3-W/F-1/10/IV/2016  
 Nama Informan : Ibu Sih (warga)  
 Tanggal : 10 April 2016 09.30-10.30  
 Waktu : 09.30 WIB – 10.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Sih Desa Sobontoro  
 Topik Wawancara :Praktik Nyumbang di desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana praktik nyumbang yang ada di desa Sobontoro?</p> <p>Praktik nyumbang disini ya sama aja dengan daerah lain mbak, hanya kalau disini kental dengan istilah tumpangan yaitu nyumbang tapi harus dibalikne meski tidak ada perjanjian langsung antara kedua pihak. Tapi kalau dsini dirasani jika tidak mau mbalikne. Padahal disini hampir semua hajatan mesti ada nyumbang seperti mendirikan rumah, tiga bulanan bayi, piton-piton, pernikahan, slamatan orang meninggal, dll. Jika tidak nyumbang mesti dirasani. Beda dengan kota asal saya madiun. Disana orang nyumbang ya nyumbang ndak perlu berfikir nanti kembali atau tidak, ga wane (barang yang dibawa) juga biasa ndak sebanyak disini. Jadi kan penyumbang ndak terlalu keberatan.</p>
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana menurut ibu terkait praktik tumpangan tersebut?</p> <p>Apakah juga meyakini keharusan mengembalikan itu seperti hutang?</p> <p>Menurut saya, tumpangan disini itu sama dengan hutang seperti punya beban sehingga ya harus dikembalikan apalagi kebiasaan warga sini dikembalikan. Sejujurnya kalau saya lebih pada beban</p>

	<p>batin atau perasaan namun dengan hal ini malah menandakan ketidak ikhlas atas pemberian kita. Saya sendiri juga pernah merasakan sanksi seperti itu. Hal ini memang jadi kebiasaan warga. Ada juga warga sini yang hutang kesana kemari demi bisa melaksanakan bebannya tadi seperti bu harminah, yang sering hutang demi bisa hadir dan nyumbang sampai terkadang tidak memikirkan ternyata hutangnya makin numpuk. Padahal kan namane nyumbang itu tidak ada paksaan. Tapi mungkin karena adatnya begitu sehingga mau tak mau ya harus ikut.</p>
Refleksi	<p>Dari wawancara di atas, penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat desa Sobontoro meyakini bahwa tumpangan sama dengan kita mempunyai hutang. Hal ini diperkuat dengan adat kebiasaan warga yang demikian. Sehingga masyarakat lebih memilih berpatokan pada adat kebiasaan.</p>

Lampiran 5

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 05/3-W/F-1/10/IV/2016  
Nama Informan : Ibu Parmi (warga)  
Tanggal : 10 April 2016  
Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Parmi desa Sobontoro  
Topik Wawancara :Praktik Tumpangan dalam Sumbangan Hajatan di desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda tentang praktik tumpangan dalam sumbangan hajatan di desa Sobontoro?
Informan	Disini ada kewajiban mbalekne (ngembalikan) meski yang ndak semua yang punya hajat mengharuskan mereka membawa barang-barang waktu datang undangan. Tapi kadang penyumpang sendiri yang punya niat nyelengi (nabung) sehingga berharap nanti yang punya hajat mbalekni (ngembalikan) yang berarti tabungane tadi kembali. Kalau kayak gini kan berarti ada kemungkinan salah satu kecewa jika ternyata tidak dikembalikan. Saya sebagai pendatang juga kadang merasa terbebani, kalau di tempat saya ndak ada kayak gini, di tempat saya pemberian itu tidak ada nama. Misal bawa sekranjang barang nah kranjangnya ndak di tulis nama. Jadi pengembalian diberikan seketika. Kalau disini pengembalian dilakukan ketika ganti ada acara. Orang sini perhitungan, terutama terkait modal acara terutama walimahan, dimana perhitungan itu dari apa yang diberikan penyumbang makanya ada pencatatan. Dari niat ae sudah ndak baik. Ndak ikhlas.

Peneliti	Apakah ibu juga meyakini keharusan mengembalikan dalam tumpangan itu bisa dikatakan seperti hutang?
Informan	Adanya tumpangan ini memang sangat membebani, apalagi waktu ada undangan yang bareng-bareng, ketumpangan pula. Kalau saya, dinamakan hutang juga bisa karena harus mbalikne, tapi mestinya ya pemberian tapi memang tradisinya dikembalikan. Dan jika dibilang hutangpun ndak ada omongan hutang tapi ada tradisi dikembalikan kayak hutang. Menurut pengamatan masyarakat memang meyakini kayak hutang tapi kalau saya pribadi ya pemberian aja, ikhlaskan dan nyoba ndak mengharap kembali.
Refleksi	Dari percakapan di atas didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat Sobontoro meyakini keharusan mengembalikan dalam tumpangan sumbangan hajatan adalah beban hutang, namun ada warga yang tidak meyakini demikian seperti bu parmi. Sebagai pendatang beliau merasakan efek dari adanya tumpangan ini, dimana kadang juga ikut terbebani ketika musim hajatan.

Lampiran 6

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 06/3-W/F-1/10/IV/2016  
Nama Informan : Bapak Ismun (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 10 April 2016  
Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Ismun desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut bapak terkait akad dalam praktik nyumbang di pelaksanaan hajatan di desa Sobontoro Kec. Karas Kab. Magetan?
Informan	Kalau menurut saya hukumnya jane hibah, tetapi jika melihat tradisi yang berkembang di desa Sobontoro, masyarakat meyakini hutang terutama pada istilah tumpangan. Pada istilah ini kan ada keharusan mengembalikan. Jadi menurut saya jika memandang praktik yang ada di desa sini ya hutang karena adatnya memang harus dikembalikan.
Peneliti	Bagaimana dengan adanya sistem request barang sumbangan oleh pemilik hajat pada calon penyumbang?
Informan	Kalau ini menurut saya juga masuk hutang.
Refleksi	Dari pendapat beliau di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena tumpangan dan request dalam praktik nyumbang di desa Sobontoro dikatakan masuk dalam konsep hutang.

Lampiran 7

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 07/3-W/F-2/10/IV/2016  
Nama Informan : Bapak Ismun (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 10 April 2016  
Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Ismun desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Apa alasan bapak menghukumi praktik nyumbang yang demikian adalah hutang?
Informan	Dasar adat kebiasaan itu kan juga bisa digunakan sebagaimana dalam kaidah fiqh juga ada, bahwa " <i>adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum</i> ". Maksud kaidah ini adalah tata cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat bisa menjadi sumber hukum dalam Islam.
Refleksi	Dari pendapat beliau di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena tumpangan dan request dalam praktik nyumbang di desa Sobontoro dikatakan masuk dalam konsep hutang karena memang adat setempat memberlakukan hal demikian. Beliau bersandar pada kaidah fiqh, " <i>adat kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum</i> ".

Lampiran 8

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 08/3-W/F-1/10/IV/2016  
Nama Informan : Bapak Hasan Kusrin (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 10 April 2016  
Waktu : 18.300 WIB – 19.30 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kusrin desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Menurut bapak, akad apa yang ada dalam praktik nyumbang dalam pelaksanaan hajatan?
Informan	Akadnya dekat di hibah, karena nyumbang itu kan memberi. Jai kalau menurut saya lebih dekat ke hibah yaitu pemberian.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro, seperti dalam tumpangan ?
Informan	Hukumnya orang nyumbang dalam konteks apapun baik itu dalam hajatan maupun memberi sumbangan tapi diikuti rasa pengharapan atas apa yang diberikan bisa kembali adalah tidak boleh. Tentang apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat disini dimana adanya keharusan dalam tradisi tumpangan yang diyakini sebagai hutang adalah sesuatu yang salah. Bila dilihat dari segi akadnya, jika dimasukkan dalam konsep hutang, tidak ditemukan <i>sighat</i> yang menyatakan para pihak saling hutang menghutangi. Sehingga menurut saya meski diyakini sebagai hutang karena ada keharusan dikembalikan belum bisa menunjukkan secara jelas masuk dalam konsep hutang. Beban

<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>hutang yang muncul lebih dekat jika diartikan sebagai beban hutang kebaikan. hutang barang melainkan hutang kebaikan. Bagaimana pendapat bapak terkait keharusan pengembalian dalam praktik tumpangan?</p> <p>Memang sebagian besar orang kita saat ini kalau nyumbang mengharap dikembalikan, biasanya mereka yang belum begitu paham terhadap hukum bermuamalah. Terkait keyakinan masyarakat dimana yang ketumpangan harus wajib ngembalikan, menurut saya kalau niatnya sudah ikhlas, seharusnya tidak mengharapkan kembali, namun ilmu orang timur kebaikan itu hendaknya dibalas dengan kebaikan pula. Sehingga menurut saya dikatakan memiliki implikasi hutang “benar” dengan alasan pengembalian tersebut dilakukan atas dasar membalas kebaikan bukan membalas apa yang telah diberikan.</p>
<p>Refleksi</p>	<p>Pak Kusrin berpendapat bahwa akad dalam praktik nyumbang adalah hibah, terkait keyakinan beliau tidak sependapat. Sehingga hendaknya akad yang ada dalam praktik nyumbang yang diyakini msyarakat berimplikasi hutang dikembalikan pada akad awal yaitu pemberian, sedang hutang boleh diyakini tetapi maksudnya adalah hutang kebaikan bukan hutang barang sehingga tidak pas jika digunakan kata “hutang”.</p>



Lampiran 9

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 09/3-W/F-2/10/IV/2016  
Nama Informan : Bapak Hasan Kusrin (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 10 April 2016  
Waktu : 18.30 WIB – 19.30 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kusrin desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti  Informan	<p>Apa alasan bapak menghukumi praktik nyumbang yang demikian harusnya tetap hibah sehingga menyimpulkan bahwa yang selama ini dilakukan masyarakat adalah sesuatu yang salah?</p> <p>Dasar hukumnya ya <i>ta'awun</i> itu mbak, suraT al-Maidah ayat 2, <i>وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .</i></p> <p>Saling menolonglah dalam kebaikan. Kan sejatinya nyumbang itu ada untuk saling membantu.</p>
Refleksi	<p>Dari pendapat beliau di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena tumpangan dalam praktik nyumbang di desa Sobontoro dikatakan masuk dalam konsep hibah karena sejatinya dilakukan atas dasar tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam Q.S al maidah ayat 2.</p>

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 10/4-W/F-1/24/IV/2016  
 Nama Informan : Ibu Siti Muamalah (Tokoh Masyarakat)  
 Tanggal : 24 April 2016  
 Waktu : 15.30 WIB – 16.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Siti  
 Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana pandangan ibu terhadap praktik tumpangan dalam sumbangan hajatan yang memiliki Implikasi Hutang Piutang di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan?</p> <p>Tumpangan ada kalau kita sudah pernah disumbang kemudian kebiasaan masyarakat harus mengembalikan (nyumbang balik). Sebenarnya, tidak ada aturan yang mengatur hal ini. Dulu pernah ada orang yang mau nyumbang dicatat sebelum dia nyumbang. Misal si A nyumbang ke si B dengan membawa beras, gula dll, di catat oleh A. Nanti ketika ada gawe dan si B nyumbang tidak minimal sama kayak catatan si A, pasti akan timbul rasa kecewa dan muncul gunjingan. Disini mewujudkan rasa tidak ikhlas.</p>
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana dengan keyakinan masyarakat menyebutnya hutang? Sebenarnya keberadaan sumbangan dalam hajatan bisa digunakan sebagai alat menjalin silaturahmi antar masyarakat. Sedangkan, pengertian sumbangan secara bahasa adalah pemberian yang diperuntukan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam hajatan, nyumbang-menyumbang dilakukan untuk saling berbagi dan saling membantu.</p>

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 11/4-W/F-2/24/IV/2016  
Nama Informan : Ibu Siti Muamalah (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 24 April 2016  
Waktu : 15.30 WIB – 16.30 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Siti  
Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Apa dasar hukum ibu berpendapat bahwa dalam tumpangan tetap bukan hutang sedangkan kalau request malah bisa dikatakan hutang?
Informan	Keyakinan masyarakat terkait praktik nyumbang diyakini berimplikasi hutang merupakan bentuk penyimpangan yang harus diluruskan karena aturan untuk mengembalikan dalam transaksi sumbangan tidak diatur oleh apapun, baik itu hukum Islam, hukum sosial maupun hukum yang lain. Selain itu transaksi ini juga bukan al dayn atau juga bukan <i>wasfu al-dzimmah</i> yaitu bukan sesuatu yang harus dibayar layaknya janji, meskipun memang dalam tradisi nyumbang ini bisa terlihat seperti hutang karena ada bentuk penagihan melalui sanksi sosial.

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 12/4-W/F-1/24/IV/2016  
 Nama Informan : Bapak Sujito (Tokoh Masyarakat)  
 Tanggal : 24 April 2016  
 Waktu : 10.00 WIB – 12.00 WIB  
 Tempat Wawancara : Asrama MAN 1 Temboro, Magetan.  
 Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.</p> <p>Fenomena tumpangan ada keharusan dikembalikan, sumbangan jadi ikatan hutang secara hukum sosial. Bisa dipakai dasar <i>masalah mursalah</i> atau kaidah fiqh ”Jalbul Mashālih wa Dar-ul Mafāsīd” saling memberilah maka akan tercipta rasa saling kasih sayang ini yang menunjukkan adanya ikatan sosial sehingga nyumbang bisa dijadikan sarana untuk saling memberi sehingga banyak manfaatnya meski saat ini masih ada penyimpangan seperti keyakinan masyarakat Sobontoro ini.</p>
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana menurut bapak terkait akadnya?</p> <p>Dalam hukum muamalah, nyumbang dalam praktiknya bisa dimaksukan dalam konteks hibah, tidak ada ketentuan mengembalikan yang serupa sehingga ini yang menjadi muncul penyimpangan saat ini. Kalau saya sendiri praktik nyumbang</p>

	<p>merupakan suatu yang tidak penting dalam artian tidak ada keharusan dilakukan karena memang tidak ada perintah juga. Yang diperintahkan adalah menghadiri undangannya. Mungkin akan jadi penting menyumbang bagi mereka yang menjunjung tinggi kekerabatan. Sebenarnya di beberapa wilayah seperti sampung sudah mulai dicoba untuk diluruskan misal dengan tidak meletakkan kotak di depan. Kan undangannya meminta untuk menghadiri tapi dipasang kotak.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana dengan transaksi request yang diterapkan oleh pemilik hajat kepada penyumbahnya?</p>
Informan	<p>Dalam konteks transaksi request ini menurut saya boleh saja. ini menunjukkan bahwa pemilik hajat sedang lebih membutuhkan barang-barang tersebut, sehingga apa yang diberikan penyumbang tidak sia-sia. Kita saat nyumbang juga tidak asal bawa barang, pasti mempertimbangkan apakah barang tersebut akan bermanfaat atau tidak saat itu. Misal dalam acara walimahan, kita nyumbangnya bawa sabun, jelas ini tidak cocok dan pasti sia-sia kecuali acaranya adalah kelahiran bayi. Nah, apabila barang yang kita berikan kepada orang dapan bermanfaat tentunya nilai pahala lebih bagi kita sebagai pemberi. Tentang transaksi tersebut saya rasa terdapat akad hutang pada transaksi ini. Dalam transaksi ini, telah terpenuhinya rukun hutang yaitu para pihak (pemilik hajat dan calon penyumbang), obyek transaksi (barang-barang yang diminta pemilik hajat untuk dibawa), <i>shighat</i> (pernyataan pemilik hajat menentukan barang yang harus dibawa dengan janji akan mengembalikan meskipun <i>shighat</i> ini tidak menegaskan bahwa pemilik hajat telah berhutang, akan tetapi menurut saya hal ini telah sah.</p>

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 13/4-W/F-2/24/IV/2016  
 Nama Informan : Bapak Sujito (Tokoh Masyarakat)  
 Tanggal : 24 April 2016  
 Waktu : 10.00 WIB – 12.00 WIB  
 Tempat Wawancara : Asrama MAN 1 Temboro, Magetan.  
 Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Apa dasar hukum bapak berpendapat bahwa dalam tumpangan tetap bukan hutang sedangkan kalau request malah bisa dikatakan hutang?</p> <p>Dasar <i>hadith</i>,</p> <p style="text-align: center;">تَهَادُ وَاتَّخَا بُرًا</p> <p>“saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasih.”</p> <p>Pada kalimat saling memberilah maka akan tercipta rasa saling kasih sayang ini yang menunjukkan adanya ikatan sosial sehingga nyumbang bisa dijadikan sarana untuk saling memberi sehingga banyak manfaatnya meski saat ini masih ada penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya. Untuk request dasarnya firman Allah Q.S Al Isra ayat 34 yang artinya “<i>penuhilah janji, karena janji pasti diminta pertanggung jawaban</i>”. Selain itu juga</p>

bisa menggunakan kaidah *fiqh*, yaitu

أَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَا صِدِّ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

*”Yang diperhatikan dalam akad adalah tujuan dan makna akad, bukan arti dan bentuk katanya”.*

Dimana maksud dari kaidah di atas adalah apa yang diperhatikan di dalam bunyi akad adalah tujuan kata, bukan arti harfiah kata. Contoh di dalam warung makan, ada orang berkata “minta nasi”, maka artinya “minta” adalah “beli” bukan meminta yang sesungguhnya

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 14/5-W/F-2/25/IV/2016  
Nama Informan : Bapak Junet (Tokoh Masyarakat)  
Tanggal : 25 April 2016  
Waktu : 16.30 WIB – 17.15 WIB  
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Junet desa Sobontoro  
Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Apa alasan bapak menghukumi praktik nyumbang yang demikian harusnya tetap hibah sehingga menyimpulkan bahwa yang selama ini dilakukan masyarakat adalah sesuatu yang salah?
Informan	Untuk dasar hukum tumpangan berakad fasid karena nyumbangkan suatu pemberian dengan tidak berharap kembali, tetapi faktanya di masyarakat minta dikembalikan. Sehingga menurut saya akadnya menjadi <i>fasid</i> /tidak sah. Jika akadnya saja sudah fasid otomatis transaksi yang dilakukan tidak sesuai <i>syara'</i> karena akadnya saja tidak jelas. Untuk fenomena request, hutang karena terpenuhinya rukun hutang kemudian adanya perjanjian, dimana dalam Islam janji adalah hutang sehingga harus ditepati.



**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 15/6-W/29/IV/2016  
 Nama Informan : Bapak Yusuf Mashuri  
 Tanggal : 29 April 2016  
 Waktu : 09.30 WIB – 10.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Kantor Kepala desa Sobontoro  
 Topik Wawancara : Gambaran umum desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti  Informan	Bagaimana gambaran umum desa Sobontoro secara geografis?  Desa Sobontoro terletak di kecamatan Karas kabupaten Magetan dan berbatasan dengan desa Sumursongo di sebelah utara, desa Kauman dan Patihan di sebelah timur, desa Karas dan Kuwon di sebelah barat dan di sebelah selatan berbatasan dengan desa Jungke dan desa Geplak. Desa Sobontoro berdiri pada tahun 1669 dan saat ini ada 3 dusun yaitu dusun Krajan, dusun Bangoan dan dusun Ndasem.
Peneliti  Informan	Berapa jumlah penduduk desa Sobontoro saat ini?  Jumlah penduduk desa Sobontoro per 2013 kemarin sejumlah 2.589 penduduk dan mayoritas beragama Islam dengan total 2.582 penduduk dan sekitar 7 orang beragama kristen.
Peneliti  Informan	Bagaimana struktur pemerintahan di desa Sobontoro dan kondisi ekonomi, sosial budayanya?  Terkait itu nanti saya beri file RPJM milik desa saja ya mbak, insyaAllah sudah lengkap itu datanya, termasuk statistik penduduk desa.

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 16/7-W/F-1/VII/V/2016  
 Nama Informan : Bapak Muh. Ismun  
 Tanggal : 7 Mei 2016  
 Waktu : 10.30 WIB – 11.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Muh. Ismun desa Sobontoro  
 Topik Wawancara : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana praktik nyumbang di desa Sobontoro, terutama dalam sistem tumpangan?
Informan	Disini kebanyakan bilang tumpangan itu sama saja dengan orang yang ngutang terutama bagi warga yang memiliki pengetahuan agama yang minim. Dalam melakukan nyumbang niatnya karena numpang dan berharap dikembalikan jika tidak akan dirasani bahkan dikucilkan. Tapi yang paham agama ya dianggap nyumbang biasa tidak ada istilah tumpangan atau lainnya. Padahal dalam Islam nyumbang itu disunnahkan untuk membantu dan saling tolong menolong bagi yang membutuhkan.
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terkait keharusan mengembalikan pada sistem tumpangan tersebut?
Informan	Menurut pengamatan saya ya kebiasaannya seperti itu ya bisa dikatakan ngutang.
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak terhadap sistem request apakah masuk hutang?
Informan	Kata-kata minta bisa dianalogikan ngutang, kan juga biasanya pemilik hajat juga punya niatan untuk mengembalikan nantinya.

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 17/7-W/F-2/7/V/2016  
 Nama Informan : Bapak Muh. Ismun  
 Tanggal : 7 Mei 2016  
 Waktu : 10.30 WIB – 11.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak MuH. Ismun desa Sobontoro  
 Topik Wawancara : Dasar Hukum yang dijadikan *hujjah* dalam memandang Praktik Nyumbang yang memiliki Implikasi Hutang Piutang dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Apa dasar hukum bapak berpendapat bahwa dalam tumpangan dan sistem request memiliki akad hutang?</p> <p>Sebenarnya masalah ini pernah juga dibahas oleh orang-orang NU, bentar saya carikan bukunya.</p> <p>Ini ada, dalam kitab jawabul masail NU tetapi tidak semua orang punya karena yang punya yang ikut rapatnya aja. Saya bacakan ya,</p> <p>“Hukum Kado (amplop atau buwuhan) dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat:</p> <p>a. Hadiah, kado atau buwuhan statusnya sebagai hibah.</p> <p>عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَالَّذِي يَتَّجِعُهُ فِي النُّفُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَنَّهُ هِبَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِإِضْطِرَّاءِ بِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيَصُدُّقُ فِيهِ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إِطْلَاقُ جَمْعِ أَنَّهُ قَرْضٌ أَوْ حُكْمًا ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ لِمَا نَقَلَ قَوْلَ هُوَ لَا إِعَاءَ. وَقَوْلُ الْبُلْفِينِيِّ أَنَّهُ هِبَةٌ (إِعَاءَةُ الطَّالِبِينَ، ج 3، ص 51)</p> <p>Adapun ungkapan yang terdapat dalam kitab Tuhfah yaitu pendapat yang dianggap kuat tentang hadiah perkawinan atau buwuhan adalah sebagai hibah (pemberian), dan keumuman</p>

<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>(urf) masyarakat yang menganggap bahwa buwahan itu hutang tidak ada pengaruh karena kebiasaan masyarakat <i>tidak tetap, selama dia tidak mengatakan “ambillah” dan dia berniat menghutangi.</i> (I’nanah at-Thalibin, juz 3 hal. 51)</p> <p>b. Hadiah, kado atau buwahan statusnya sebagai hutang apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikannya dengan ucapan contoh “ambillah uang/barang ini”.</li> <li>2) Berniat menghutangi</li> <li>3) Adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat untuk mengembalikan uang buwahan. (I’nanah at-Thalibin, 52)</li> </ol> <p>وَالَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ الرَّمْلِ وَابْنِ حَجْرٍ وَحَوَا شَيْبَهُمَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي التَّقْوَطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَا لِكُهُ إِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ يَدِ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يَعْتَادَ الرَّجُوعَ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُرَبِّينَ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا بِشَرِّ طَيْنٍ إِذَنْ صَاحِبُ الْفَرَحِ وَشَرِّطَ الرَّجُوعَ كَمَا حَقَّقَهُ شَيْخُنَا ح ف ( إعانة الطالبين، ج 3 ، ص 52 )</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status hadiah, kado atau buwahan sebagai hibah apabila si pemberi hadiah, kado, atau buwahan tidak berniat untuk menghutangi penyelenggara walimah atau hajatan.</li> <li>- Status hadiah, kado atau buwahan sebagai hutang apabila si pemberi menyerahkan kepada yang dihiasi (pengantin) atau di tempat yang disediakan dan adatnya atau kebiasaan uang atau barang hadiah, kado atau buwahan memang dikembalikan lagi.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil masail itu, menurut bapak melihat praktik di desa ini masuk yang mana?</p> <p>Kalau saya ya yang no. 2 mbak, masuk dihutang karena adanya kebiasaan atau tradisi di masyarakat, ya meskipun yang benar adalah pendapat 1.</p>
---------------------------------	--

**TRANSKRIP WAWANCARA**

Kode : 18/7-W/7/V/2016  
 Nama Informan : Bapak Muh. Ismun  
 Tanggal : 7 Mei 2016  
 Waktu : 10.30 WIB – 11.30 WIB  
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Muh. Ismun desa Sobontoro  
 Topik Wawancara : Sejarah desa dan perkembangan agama di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan

Subjek	Materi Wawancara
<p>Peneliti</p> <p>Informan</p>	<p>Bagaimana sejarah desa Sobontoro ini?</p> <p>Pada sekitar abad ke 17 ada seorang laki-laki dari Brebes, Jawa Tengah bernama Panji Sentono hendak mencari tempat tinggal. Datanglah ia di suatu wilayah dan membatnya menjadi suatu tempat tinggal. Ia merasa tempat tersebut nyaman untuk ditempati. Hasil trawangannya pun menunjukkan, tempat tersebut akan sejahtera. Alhasil ia menetap disitu dan menamakan wilayah tersebut dengan Tawang, diambil dari kata Trawang yang kemudian menjadi dukuh pertama di desa Sobontoro. Semakin lama semakin ramai dan terbentuklah beberapa pedukuhan dan pedusunan dengan dusun krajan yaitu Sobontoro. Kata Sobontoro terdiri dari dua suku kata yaitu “sobo” dan “ketoro”. Menurut sejarah desa, “Sobo” memiliki arti pergi maksudnya mengembara keluar desa untuk menuntut dan mengamalkan kebaikan, sedangkan kata “ketoro” artinya terlihat maksudnya adalah menjadi orang hebat yang dikenal banyak orang. Jadi nama Sobontoro memiliki makna bahwa masyarakat Sobontoro yang berani mengembara untuk niat baik kelak pasti akan menjadi orang yang hebat.</p>

Peneliti	Bagaimana sejarah perkembangan agama di desa Sobontoro dan kegiatan keagamaan apa saja yang ada di sini?
Informan	<p>Desa Sobontoro sebenarnya dulu pusat penyebaran agama Islam di daerah kecamatan Karas yang dibawa oleh mbah Zaenal Mustofa, putra dari Kyai Ngerong Magetan. Beliau mondok di Pondok Pesantren Nglengki kecamatan Karas dan menikah dengan orang Sobontoro dan menetap di Sobontoro. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki putra bernama Rafi'i Shaleh yang kemudian membantu ayahnya meyebarkan agama Islam di desa Sobontoro. Sampai saat ini agama Islam tersebar luas. Salah satu keturunan mbah Zaenal menguasai desa Temboro dan mendirikan pondok pesantren yang saat ini terkenal. Masyarakat desa Sobontoro mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan aliran Nahdlatul Ulama (NU), tetapi ada juga beberapa keluarga yang beragama Kristen. Kegiatan keagamaan banyak dilakukan warga seperti yasinan, muslimatan, <i>sima'an</i>, <i>tharikat</i>, sholawatan.</p>

**PETA KECAMATAN KARAS**  
**SKALA 1: 100.000**

Kabupaten Ngawi

011 Sumursongo



Kecamatan Karangrejo

010 Sobontoro

Kecamatan  
Panekan

009 Kuwon

008 Karas

007 Geplak

002 Ginuk

006 Jungke

005 Temanggung


003 Taji

001 Botok

004 Temboro

Kecamatan Maospati

Kecamatan  
Sukomoro







KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Pramuka no. 156 Po. Box 116 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Ponorogo 63471  
e-mail: [stainponorogo@gmail.com](mailto:stainponorogo@gmail.com) website [www.stainponorogo.ac.id](http://www.stainponorogo.ac.id)

Nomor : Sti.21/2/PP.00.9/431/2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin

Pendahuluan Penelitian Individual

Kepada Yth.

Kepala desa Sobontoro

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Lattifa Ayu Suqyaa R

NIM : 210212129

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Mu'amalah

Dalam rangka menyelesaikan studi/ penulisan skripsi yang berjudul: *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap praktik Nyumbang dalam pelaksanaan Hajatan di Sobontoro kec. Karas kab. Magetan*, perlu mengadakan penelitian individual tempat yang bapak/ ibu pimpin.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kiranya bapak berkenan memberi ijin dan petunjuk-petunjuk/ pengarahan guna kepenelitian dimaksud.

Demikian dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 18 Februari 2016  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 19720714 2000 03 1005





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PONOROGO

Jl. Pramuka No. 156 Po.Box. 116 Ponorogo 63471 Tlp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

nomor  
keputusan  
tanggal

: Sti. 11 / 5 / PP.00.9 / 1225 / 2016  
: 1 (Satu) Eksemplar  
: PERMOHONAN IZIN UNTUK  
PENELITIAN INDIVIDUAL

Ponorogo, 11 Mei 2016

Kepada  
Yth. KEPALA DESA SOBONTORO  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini

Nama : LATTIFA AYU SUOYAA ROHMATIN  
N I M : 210212129  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik : 2015/ 2016  
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah  
Alamat : Jajar Kartoharjo Magetan

Dalam rangka menyelesaikan studi / penulisan skripsinya yang berjudul :  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NYUMBANG  
DALAM PELAKSANAAN HAJATAN DI DESA SOBONTORO KECAMATAN  
KARAS KABUPATEN MAGETAN.**

Perlu mengadakan penelitian secara individual yang berlokasi di :  
**DESA SOBONTORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara  
berkenan memberikan izin dan petunjuk / pengarahan guna kepentingan penelitian  
dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

KETUA  
STAIN  
Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag  
NIP. 19570506 198303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN KARAS  
DESA SOBONTORO

Jln Raya Sobontoro – Karas No. - Kode Pos. 63396

Magetan, 14 Maret 2016

Nomor : 04/403.412.08/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Di Jl. Pramuka 156 Po. Box 116  
Ponorogo

Dengan Hormat


Menindaklanjuti surat nomor : Sti.21/2/PP.00.9/431/2016 mengenai permohonan ijin penelitian dan pengambilan data, maka dengan ini menerangkan bahwa pada dasarnya kami setuju dengan adanya penelitian tersebut. Adapun daftar mahasiswa :

Nama : Lattifa Ayu Suqyaa R  
NIM : 210212129  
Judul Penelitian : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Nyumbang dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan  
Lama Penelitian : Tanggal 14 Maret s/d 14 Mei 2016

Sehubungan dengan hal di atas, kami selaku pihak Desa Sobontoro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menyetujui penelitian tersebut dalam rangka untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Angama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kepala Desa Sobontoro

  
**YUSUF MASHURI**





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN KARAS  
DESA SOBONTORO

Jln. Raya Sobontoro-Karas No. -Kode Pos. 63396

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Ponorogo, 22 Juni 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Nama : Yusuf Mashuri  
Alamat : Desa Sobontoro kec. Karas kabupaten Magetan  
Jabatan : Kepala Desa Sobontoro


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin  
Tempat/Tgl. Lahir : Magetan, 27 September 1993  
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Mua'amalah  
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik *Nyumbang* dalam Pelaksanaan Hajatan di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan

Yang bersangkutan benar-benar telah menjalani penelitian di desa Sobontoro kec. Karas kab. Magetan.

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATTIFA AYU SUQYAA ROHMATIN  
NIM : 210212129  
Program Studi : MUAMALAH  
Jurusan : SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
Judul : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PRAKTIK *NYUMBANG* DALAM PELAKSANAAN  
HAJATAN DI DESA SOBONTORO KECAMATAN  
KARAS KABUPATEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran dari orang lain sehingga saya akui sebagai hasil tulisan dan buah pikir saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Juni 2016



**Lattifa Ayu Suqyaa. R**  
NIM 210212129



## **BIOGRAFI PENULIS**

Lattifa Ayu Suqyaa Rohmatin, lahir di desa Jajar kec. Kartoharjo kab. Magetan pada tanggal 27 September 1993. Perempuan yang biasa disapa Ifa ini adalah putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Budiono dan Ibu Ninik Sriati. Hidup merantau di kota Ponorogo, yang awalnya menempuh jenjang pendidikan dasar di SDN Jajar 1, Kartoharjo, Magetan dan lulus pada tahun 2006. Setelah lulus SD kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Barat, Karangsono, Magetan dan lulus tahun 2009. Setelah itu langsung melanjutkan ke pendidikan jenjang selanjutnya di SMAN 1 Maospati, Magetan. Di SMA penulis aktif di kegiatan kerohanian dan mendapat amanah sebagai bendaha umum pada tahun 2011. Pada tahun 2012 lulus dari SMAN 1 Maospati, kemudian melanjutkan pendidikannya di STAIN Ponorogo dengan mengambil jurusan syari'ah prodi mu'amalah.

Di bangku kuliah penulis cukup aktif dikeorganisasian. Mulai tahun 2013 aktif menjadi pengurus Kopma al-Hikmah STAIN Ponorogo, sampai tahun 2015 mendapat amanah sebagai kepala bidang usaha Kopma al-Hikmah STAIN Ponorogo sekaligus menjadi staf bidang dana dan usaha di KAMMI STAIN Ponorogo. Motto penulis *“Kesempatan kedua belum tentu lebih baik dari kesempatan pertama maka dari itu manfaatkan sebaik mungkin waktu yang masih kita punya, yakin dan kerjakan semaksimal mungkin.”*